

PRAKTEK PERBANKAN BEBAS RIBA

(Studi Kasus di Bank Syari'ah Mandiri Surakarta)



Oleh :

Drs. SYAMSUDDIN
NIM.: 2011039

T E S I S

**Diajukan kepada Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2003

PRAKTEK PERBANKAN BEBAS RIBA

(Studi Kasus di Bank Syari'ah Mandiri Surakarta)



Oleh :

Drs. SYAMSUDDIN
NIM.: 2011039

Pembimbing:

Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

T E S I S

**Diajukan kepada Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2003



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : PRAKTEK PERBANKAN BEBAS RIBA (Studi Kasus di Bank Syari'ah Mandiri Surakarta)

Ditulis oleh : Syamsuddin

N.I.M. : 2011039

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Yogyakarta, Juni 2003

Ketua Program



Drs. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Syamsuddin
Tempat/tgl.lahir : Sumbawa, 13 Desember 1963
No. Peserta : 2011039
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : PRAKTEK PERBANKAN BEBAS RIBA (Studi Kasus di Bank Syari'ah Mandiri Surakarta)

Ketua : Drs. Yusdani, M.Ag.

(.....
[Signature].....)

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA.

(.....
[Signature].....)

Pembimbing : Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

(.....
[Signature].....)

Penguji : Drs. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....
[Signature].....)

Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D

(.....
[Signature].....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 10 Mei 2003

Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB

Hasil/Nilai : B+ / 3,41



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No : 021/PS-MSI/ND/V/2003

TESIS berjudul : PRAKTEK PERBANKAN BEBAS RIBA (Studi Kasus di Bank Syari'ah Mandiri Surakarta)

Ditulis oleh : Syamsuddin


NIM : 2011039

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 5 Mei 2003

Ketua Program,


Drs. H. Amir Mu'allim, MIS

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA




PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
Jl. Demangan Baru No. 24 Yogyakarta\
Telp. (0274) 523637 Faxes. 523637

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : Praktek Perbankan Bebas Riba (Studi kasus di Bank Syari'ah Mandiri
Surakarta).

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim penguji Tesis Magister Studi Islam.



Yogyakarta, Maret 2003

Pembimbing

Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Sc

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan Tesis ini. Tidak lupa pula salam dan salawat, kami haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya sampai akhir zaman.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas saran, bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. yang telah berkenan meluangkan waktu membimbing dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak H. Iskandar Zulkarnaen, SE. selaku Direktur Bank Mandiri Syari'ah Suarakarta yang telah banyak membantu dalam melakukan penelitian ini, beserta segenap jajarannya.
4. Bapak-bapak dosen Pascasarjana MSI-UII yang telah memberikan kuliah dan wawasan selama menempuh studi di lembaga tersebut.
5. Almarhum dan almarhumah Ayah dan Ibu saya yang telah mendidik dan membesarkan saya.
6. Istri dan anak-anakku yang telah memberikan dorongan kepada kami selama belajar sehingga selesainya penulisan tesis ini.
7. segenap teman yang telah memberikan saran, pertimbangan sebagai masukan yang sangat berharga bagi kami.

Dengan berdo'a dan berharap ridho Allah SWT, mudah-mudahan tesis yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan dalam dunia perbankan. Amin.

Yogyakarta, 3 Mei 2003

Penulis,


Drs. Syamsuddin

NIM. 2011039

ABSTRAK

PRAKTEK PERBANKAN BEBAS RIBA (Studi Kasus di Bank Syari'ah Mandiri Surakarta)

Penelitian ini untuk mendapatkan bukti nyata bahwa praktek Bank Syari'ah Mandiri Surakarta sudah sesuai dengan syari'at Islam atau bebas riba. Kontribusi syari'ah Islam terhadap Bank Syari'ah Mandiri Surakarta tersebut di atas telah berjalan dengan baik berdasarkan hasil observasi, kuisisioner dan wawancara peneliti dengan para nasabah dan penegelola Bank Syari'ah Mandiri Surakarta.

Metode pengumpulan data dalam penelitian meliputi observasi, kuisisioner dan wawancara. Observasi peneliti gunakan mengumpulkan data yang berhubungan dengan kegiatan transaksi di Bank Syari'ah Mandiri Surakarta. Kuisisioner atau angket peneliti gunakan kepada responden yang meliputi nasabah dan masyarakat non-nasabah. Wawancara digunakan kepada nasabah dan masyarakat non-nasabah.

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode induktif dan deduktif.

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut; (1) Bank Syari'ah Mandiri Surakarta merupakan lembaga keuangan yang praktek operasionalnya mengikuti dan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah; (2) bank Syari'ah Mandiri menerapkan sistem bagi hasil; (3) Kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan atau praktek bank Syari'ah cukup tinggi dengan persentase 66,65% dari 379 responden.

Selain temuan di atas, juga ditemukan bahwa Bank Syari'ah Mandiri Surakarta, mengumpulkan dana dari masyarakat dan menampungnya melalui mekanisme pembiayaan atau yang biasa dikenal dalam wacana perbankan konvensional sebagai perkreditan. Hanya saja, perbedaanya terletak pada sistem yang dipakai, yaitu kalau perbankan konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta menggunakan sistem pengembalian keuntungan pada akad jual beli dan bagi hasil pada akad *Mudhorobah* dan *Musyarokah*.

THE PRACTICE OF INTEREST-FREE BANKING (A Case Study in the Shari'ah Bank of Mandiri Surakarta)

Abstract

The study is an attempt to attain real evidences whether or not the Shari'ah bank of Mandiri Surakarta has been in line with Islamic Shari'ah, that is, interest-free scheme. In fact, it is seen that the bank has well operated on the basis of Islamic Shari'ah. This is indicated by the results of the data analysis obtained from the following three methods: observation, questionnaire and interview with customers and management of the Shari'ah bank of Mandiri Surakarta.

The study, therefore, comprises three methods above as the data collection method (observation, questionnaire and interview). The first method is used in relation to the bank transaction. The second is distributed to the customers and non-customers of the bank. The last one is also for customers and non-customers of the bank. The methods carried out for the data analysis, then, are deductive and inductive.

The findings show that 1) the Shari'ah bank of Mandiri Surakarta, as the financial institution in its practice and operation, has been applying the Shari'ah principles; 2) the bank has performed profit-sharing system; and 3) the bank has attained *a pleasing trust* from society towards its practice with the percentage of 66.65 % of 379 respondents.

In addition, the finding indicates that the Shari'ah bank of Mandiri Surakarta accumulates its funds from the society, and gathers the funds through a mechanism of finance, which is usually known in conventional banking as credits. The system of practice of both conventional and Shari'ah banks, however, is different. The former is carried out by the interest-based system, whereas the latter is on the basis of the profit-return system in the agreement (read: Aqad) of selling-buying transactions, and of profit sharing in the agreement of *mudharabah* and *musyarokah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
 Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
 Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
 Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s	s dengan titik di atasnya
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z dengan titik di atasnya
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s dengan titik di bawahnya
ض	dad	d	d dengan titik di bawahnya
ط	ta'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	za'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ف	fa'	f	-
ق	qaḥ	q	-
ك	kaḥ	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	,	apostrop, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap

أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جماعة ditulis *Jama'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كرامه الاولياء' ditulis *karamatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *a*, *i* panjang ditulis *i*, dan *u* panjang ditulis *u*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wawu mati ditulis *au*.

F. **Vokal-vokal Pendek yang Berurutan** dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

انتم ditulis *a'antum*

مونث ditulis *mu'annas*

G. **Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

القران ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشيعة ditulis *asy-Syi'ah*

H. **Huruf besar**


Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. **Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الاسلام Ditulis *Syaikh ul-Islam* atau *Syaikhul-Islam*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS	iii
TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	31
BAB II LANDASAN TEORI	35
A. Nilai Sistem Perekonomian Islam	35
1. Perekonomian Masyarakat Luas	35
2. Keadilan dan Persaudaraan	37
3. Keadilan Distribusi Pendapatan	41
4. Kebebasan Individu	43
B. Perekonomian Sistem Perbankan Syari'ah	44
1. Perkembangan Bank-bank Syari'ah	44
2. Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia	49
C. Riba Dalam Perspektif Agama dan Ekonomi	54
1. Agama	54

	2. Ekonomi	66
BAB III	GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	
	A. Sejarah Berdirinya	82
	B. Akad dan Aspek Legalitas	88
	1. Lembaga Penyelesaian Sengketa	89
	2. Struktur Organisasi	89
	C. Praktek Operasional Bank Syari'ah Mandiri Surakarta	93
	D. Sistem Penghimpunan Dana	97
	1. Modal	98
	2. Titipan	98
	3. Investasi	100
	E. Jenis Tabungan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta	102
	1. Giro	102
	2. Tabungan	103
	3. Deposito	104
	F. Akad Bagi Hasil	105
	1. <i>Al-Musyarokah</i>	105
	2. <i>Syirkah 'Inan</i>	106
	3. <i>Syirkah Mufawadhah</i>	106
	4. <i>Syirkah A'māl</i>	107
	5. <i>Syirkah Wujūh</i>	107
	6. <i>Al Mudharabah</i>	107
	7. <i>Al Muzara'ah</i>	108
	8. <i>Al-Musaqoh</i>	109
BAB IV :	HASIL PENELITIAN	110
	A. Lingkungan Kerja Bank Syariah Mandiri Surakarta	111
	B. Praktek Operasional Bank Syariah Mandiri Surakarta	111
	C. Praktek Penyaluran Dana Bank Syariah Mandiri Surakarta.....	113
	D. Potensi Pasar Bank Syariah Mandiri Surakarta	119

E. Usaha Pengembangan Bank Syariah Mandiri Surakarta	120
F. Karakteristik Pengusaha dan Masyarakat	121
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran-saran	127

Daftar Pustaka

Lampiran



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata Bank dapat ditelusuri dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku.¹ Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya. Dewasa ini peti – bank berarti portepel aktiva yang menghasilkan, yaitu portofolia yang memberi bank “darah kehidupan” bernama laba bersih setelah pengeluaran-pengeluaran dan pajak.

Pada abad ke-12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja, *counter* atau tempat usaha penukaran uang. Arti ini menyiratkan fungsi transaksi, yaitu “penukaran uang” atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu “membayar barang dan jasa”. Contoh transaksi semacam itu di zaman modern ini terjadi di beberapa tempat seperti *counter* di pasar swalayan atau *counter* di restoran siap-saji.

Jadi kesimpulannya, fungsi dasar bank adalah: (1) menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman, dan (2) menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa. Dewasa ini fungsi menyediakan alat pembayaran tersebut

¹ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alfabet, 2002).

menjadi monopoli bank komersial, karena hanya bank komersial yang diberi wewenang untuk menyediakan rekening giro.²

Sebagai lembaga intermediasi, bank konvensional menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana. Atas simpanan para nasabah itu bank memberi imbalan berupa bunga. Demikian pula, atas pemberian pinjaman itu bank mengenakan bunga kepada para peminjam. Diakui bahwa peran bank konvensional itu telah mampu memenuhi kebutuhan manusia, dan aktivitas perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan kegiatan tolong-menolong dan menghindari adanya dana-dana yang mengatur.

Dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang Syariat Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang dilarang Syari'ah, membiayai produksi minuman keras misalnya.

Bank Syari'ah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, Syari'ah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islam adalah:³

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi;
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah;

² *Ibid*, hal. 2.

³ *Ibid*, hal. 3.

3. Memberikan zakat.

Sepanjang praktek perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka bank-bank Islam mengadopsi sistem dan prosedur perbankan konvensional tersebut. Bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, maka bank-bank Islam merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Untuk itu Dewan Syari'ah berfungsi memberikan advis kepada perbankan Islam guna memastikan bahwa bank Islam tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak disetujui oleh Islam.

Jika yang dimaksud dengan "bank" adalah istilah bagi suatu lembaga keuangan, maka istilah "bank" tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, shadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual-beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi. Lembaga-lembaga itu pada akhirnya bertindak sebagai makhluk yang dalam konteks fiqih disebut *syakhsyiyah al i'tibariyah* atau *syakhsyiyah al ma'nawiyah*.

Mengenai akhlak, Al-Qur'an menyebutkan secara eksplisit, baik dalam kisah maupun perintah. Konsep *accountability*, misalnya, terdapat pada ayat-ayat yang paling panjang dan berupa perintah (QS. 2:282–283). Demikian pula konsep *trust* (amanah) (QS. 2:283) dan keadilan {di antaranya QS. 4:4, 128, 135; QS. 5:8}. Untuk menjaga stabilitas lembaga tersebut, Al Qur'an mengajarkan tindakan tegas (*amar ma'ruf nahi munkar*) (QS. 3:110) dan teguran (*tawsiyah* untuk menegakkan

kebenaran dan berlaku kesabaran) (QS. 103:3}. Al Qur'an juga menjelaskan perlunya struktur hirarki manajemen yang rapi untuk melakukan usaha mencapai tujuan lembaga sebagai manifestasi kecintaan Tuhan (QS. 61: 4).⁴

Aktivitas perniagaan yang menggunakan cara Mudharabah dan Musyarakah juga telah dikenal sejak masa awal Islam. Sebagaimana juga berkembang aktivitas pengiriman uang (misalnya kisah Ibnu Abbas mengirim uang ke Al Kuffah; lalu kisah Abdullah bin Zubair mengirim uang dari Mekkah kepada adiknya Misab bin Zubair di Irak); dan aktivitas penggunaan cek (misalnya kisah Umar bin Khattab r.a. ketika mengimpor sejumlah besar barang dari Mesir ke Madinah, di mana untuk mempercepat distribusi barang-barang tersebut kepada penduduk Madinah Khalifah mengeluarkan cek untuk penduduk Madinah; dan juga kisah Saif Dawala al Hamadani, Amir di Aleppo, yang menggunakan cek untuk membayar minuman di kedai Bani Khaqan tanpa mereka sadar bahwa ia adalah seorang amir) sebagai bentuk mekanisme pembayaran dari suatu perdagangan.

Dengan demikian, ada dua macam praktek simpanan (deposit) yang diterapkan pada masa awal Islam, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Munculnya variasi ini adalah karena perkembangan wacana dari pemanfaatan tipe simpanan tersebut yang di masa Rasulullah mempunyai konsep awal yaitu sebagai suatu amanah, lalu bergeser menjadi konsep pinjaman sebagaimana yang dicontohkan oleh Zubair bin Awwam.

Dua hal yang dapat ditarik hikmahnya. Pertama, dengan mengambil uang tersebut sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk menggunakannya; kedua,

⁴ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*.

jika uang itu dalam bentuk pinjaman maka Zubair berkewajiban untuk mengembalikannya dengan utuh seperti semula.

1. Pembentukan Lembaga Keuangan dan Perbankan Islam Modern

Sebagaimana pembentukan bank konvensional pertama yang beroperasi di Venesia yaitu *Banco della Pizza* di Rialto (1587) dianggap sebagai titik awal berkembangnya perbankan modern, walaupun pada prakteknya telah dilaksanakan sejak 900 tahun sebelumnya, maka pendirian sebuah *local saving* bank yang beroperasi tanpa bunga di Desa Mit Ghamir di tepi sungai Nil, Mesir, pada tahun 1960-an oleh Dr. Abdul Hamid An Naggar, telah menjadi tonggak berdirinya lembaga perbankan Islam modern pertama, bahkan lembaga keuangan Islam modern yang pertama di dunia. Meski beberapa tahun kemudian ditutup karena masalah manajemen, bank lokal ini telah mengilhami diadakannya Konferensi Ekonomi Islam pertama di Mekkah pada 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut. Dua tahun kemudian lahirlah *Islamic Development Bank* (IDB) yang kemudian diikuti pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara.

Pesatnya pertumbuhan bank-bank Islam telah mengilhami bank-bank konvensional untuk meniru dan menawarkan produk-produk bank Islam. Alasan mereka ikut menawarkan produk bank Islam semata-mata bersifat komersial, yaitu melihat besarnya pasar umat Islam yang pertumbuhannya diperkirakan 15% per tahun. Hal ini tercermin dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka "*Islamic Windows*" di dalam bank masing-masing dengan menawarkan produk-produk bank Islam, antara lain di Malaysia, "*The Islamic Transactions*" di cabang-cabang Bank Perdagangan Nasional Arab Saudi.

Citi Bank mendirikan *Citi Islamic Investment Bank* pada 1996 di Bahrain, yang merupakan *wholly-owne subsidiary* dari *Citi Corp.* *Chase Manhattan Bank* telah mengembangkan produk *Chase Manhattan Leasing Liquidity Program (CML)* untuk memenuhi kebutuhan investasi lain yang halal. Produk-produk investasi bank yang Islami mulai ditawarkan oleh para *fund manager* konvensional.

Perusahaan-perusahaan besar yang berminat menggunakan jasa bank Islam juga semakin banyak. *Xerox*, *General Motor*, *IBM*, *General Electri*, dan *Chrysler* adalah sebagian dari perusahaan *blue chip* di Amerika yang semakin banyak menggunakan *ijarah (Islamic lease finance)*; *The United Bank of Kuwait* pada 1994 lalu melaporkan pertumbuhan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk produk *ijarah* di Amerika Serikat.

Bahkan dari segi pengembangan teori bank Islam, Universitas Harvard telah mendirikan program khusus *The Harvard Islamic Finance Information Program* di bawah *Harvard University Center for Middle Eastern Studies*, yang disponsori oleh *The Islamic Company of the Gulf (Bahrain) Investment Bankers* (cabang *Dar al-Maal Al Islami Trust*).⁵

2. Perkembangan Perbankan Islam di Indonesia

Upaya intensif pendirian bank Islam (disebut oleh peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai “Bank Syariah”) di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (*Pakto*) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada

satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen).

Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua (Bogor) pada 19–2 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7/1992 tentang Perbankan di mana perbankan bagi hasil mulai diakomodasi, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan bank umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Pembentukan BMI ini diikuti oleh pendirian bank-bank perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun karena lembaga ini masih dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut *Bait al Maal wat Tamwil* (BMT) – atau *Bait al Qiradh* menurut masyarakat Aceh.

Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat mensponsori pendirian asuransi Islam pertama di Indonesia, yaitu Syarikat Takaful Indonesia, dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Selanjutnya pada 1997, Bank Muamalat mensponsori Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah yang kemudian diikuti dengan beroperasinya lembaga reksadana Syariah oleh PT. Danareksa. Pada tahun yang sama, berdiri pula sebuah lembaga pembiayaan (*multifinance*) Syariah, yaitu BNI- *Faisal Islamic Finance Company*.⁶

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam tersebut tergolong cepat, dan salah satu alasannya ialah karena adanya keyakinan kuat di kalangan

⁵ *Ibid*, hal. 7.

⁶ *Ibid*, hal. 8.

masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Rekomendasi hasil Lokakarya Ulama tentang bunga bank dan perbankan tersebut ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), kepada pemerintah dan kepada seluruh umat Islam. Kepada MUI diamanatkan agar mengambil prakarsa dalam membentuk komisi perbankan bebas bunga, pembentukan Badan Pelaksana Harian Pengembangan Sumber Daya, perintisan Baitul Maal Nasional, dan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dalam rangka penentuan arah kebijakan pengembangan sumber daya umat. Kepada pemerintah diharapkan agar memberikan keleluasaan dan peluang kepada berbagai pihak untuk mengambil prakarsa mempersiapkan sistem dan produk perbankan bebas bunga dan menghimpun dana wakaf, zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan kepada umat Islam diserukan agar mengembangkan sikap dan perilaku hemat dan gemar menabung, menggairahkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, mengefektifkan dan mengefisienkan pemanfaatan masjid untuk beribadah dan meningkatkan kualitas hidup umat, serta mengembangkan kesadaran Ukhuwah Islamiyah dalam tukar-menukar informasi dan peningkatan kerja sama proyek-proyek konkrit *amalan shalihan*, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dan *da'wah bil hal*.

Dalam keputusan lokakarya tersebut juga terdapat pengakuan adanya dua pandangan yang berbeda terhadap bunga bank. Pendapat pertama berpendapat bahwa bunga bank itu riba, dan oleh karena itu hukumnya haram, sedang pandangan kedua berpendapat bunga itu bukan riba, dan oleh karena itu hukumnya halal. Meski diakui oleh lokakarya bahwa pandangan kedua tersebut

adalah *rukhsah* (keringanan) karena sebagian umat Islam terlibat dalam sistem bunga bank, maka hal itu dapat dimungkinkan untuk ditempuh, sepanjang dapat dipastikan adanya kebutuhan (*qiyamu hajatin*) umum demi kelanjutan pembangunan nasional, dan secara khusus untuk mempertahankan kehidupan pribadi pada tingkat kecukupan (*kifayah*). Oleh karena itu maka usaha pengembangan perbankan yang sistem operasinya tidak menggunakan bunga (*interest free banking system*) lebih ditujukan kepada pemantapan pengarahannya dana pembangunan dari masyarakat yang menganggap bunga bank adalah riba atau meragukan.

Selama lebih dari enam tahun beroperasi, kecuali UU No. 7/ 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72/1992, praktis tidak ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung beroperasinya perbankan Syari'ah. Ketiadaan perangkat hukum pendukung ini memaksa perbankan Syari'ah menyesuaikan produk-produknya dengan hukum positif (peraturan umum perbankan) yang berlaku di Indonesia, yang nota bene berbasis bunga/konvensional. Akibatnya ciri-ciri Syari'ah yang melekat padanya menjadi tersamar dan bank Islam di Indonesia tampil seperti layaknya bank konvensional.⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti menganggap penting dan perlunya penelitian tentang kiprah perbankan Syari'ah dewasa ini. Hal ini untuk melihat sejauh mana perbankan Syari'ah beroperasi dengan menyesuaikan dengan hukum positif dan seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap

⁷ *Ibid*, hal. 9.

perbankan Syari'ah. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti memilih Bank Syari'ah Mandiri sebagai tempat penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip Operasional Bank Syari'ah Mandiri Surakarta?
2. Bagaimana praktek bagi hasil di Bank Syari'ah Mandiri Surakarta?
3. Sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syari'ah Mandiri Surakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana praktek operasional perbankan bebas riba pada Bank Syari'ah Mandiri Surakarta.

Sedangkan kegunaan secara teoritis dan praktis adalah untuk memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat Surakarta, khususnya umat Islam yang ingin memanfaatkan keberadaan Bank Syari'ah Mandiri di kota Surakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Nabi SAW bersabda bahwa suatu saat akan datang masa di mana manusia memakan Riba, lalu sahabat bertanya: "Semua manusia (memakan riba) ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "(Ada) Orang yang tidak memakan Riba, namun debunya sampai kepadanya (HR. Ahmad).

Berikut ini beberapa pengertian Riba menurut sebagian ulama':

1. Riba adalah tambahan hutang yang tidak mempunyai imbalan dari yang berpiutang (Yusuf Musa).
2. Riba adalah tambahan yang diterima oleh orang yang berpiutang dari yang berhutang sebagai imbalan dari masa tangguh/tanggung (Syekh Mohammad Baskiri Kholifah).
3. Riba menurut Syara' adalah satu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam meminjam.
4. Riba secara bahasa adalah *ziyadah* (tambahan) (Syafi'i Antonio).

Menurut pendapat ulama yang lain, Riba itu dibagi menjadi 4 macam:⁸

1. *Riba Fadhli* (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama).
2. *Riba Qardhi* meminjamkan dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberikan pinjaman (kreditur).
3. *Riba Yadh* (bercerai dari tempat akad sebelum timbang terima).
4. *Riba Nasa'* (penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang).

Pada umumnya, Ulama membagi Riba itu atas tiga bagian saja, yaitu : *Riba Fadhal*, *Riba Yadh*, dan *Riba Nasa'*, adapun *Riba Qardhi* termasuk *Riba Nasa'*.

Husein Ahmad, mengemukakan bahwa Riba ada tiga macam, yakni *Riba Fadhal*, *Riba Nasiah* dan *Riba Yadh*.

Ulama ahli Fiqh membagi Riba menjadi dua macam, yaitu *Riba Nasi'ah* dan *Riba Fadhal*. *Riba Nasiah* ialah *Riba Jahiliyah*, Riba bertempo, yaitu tambahan pembayaran kembali sebagai ganti penundaan waktu

membayarkannya. Orang berhutang kepada orang lain dalam waktu sebulan (umpamanya) harus sudah dikembalikan.

Manakala sudah cukup tempo itu, maka orang yang berhutang datang kepada orang yang menghutangi karena belum dapat membayar kembali hutangnya, katanya : “Berilah saya tempo lagi dan saya tambah hutang saya”. Tambahan hutang itu minimum 40% dan maximum 100%.

Riba Fadhal ialah tambahan yang diperoleh oleh seorang sebagai hasil pertukaran dua barang yang sejenis, umpamanya pertukaran antara 1 gram emas dengan 2 gram emas pula. Kelebihan 1 gram emas yang dipertukarkan itulah *Riba Fadhal*.

Menurut Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), Riba ada dua macam, yaitu *Riba Jahiliyah* dan *Riba Fadhal*. *Riba Jahiliyah* ialah *Riba Nasiah*. Arti *Nasiah* ialah pertangguhan atau perlambatan. Pemberi hutang senang sekali jika yang berhutang memperlambat masa pembayarannya, supaya bunganya dapat berlipat. Hutang 100 karena diperlambat menjadi wajib bayar 200. Kalau diperlambat juga menjadi 300 karena diperlambatnya. Maka keuntungan yang didapat oleh si pemberi hutang ialah apabila bertambah lama pembayaran, sehingga ia menjadi *Adh'afan-mudha'afah*, berlipat ganda. Inilah suatu pemerasan yang luar biasa kejamnya. Yang kerja keras membanting tulang ialah yang berhutang, sedang yang memberi piutang menerima bunga lipatan ganda dalam duduk senang-senang.

Selanjutnya dalam menerangkan *Riba Jahiliyah*, Hamka berkata:⁹

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhab*, (Jakarta : Pembimbing Masa, 1968).

Dimisalkan si A sangat terdesak, entah hendak berniaga, entah hendak bercocok tanam, hartanya tidak ada, lalu dia pergi meminjam modal kepada yang mampu, misalnya Rp. 1000,- berjanji dibayar dalam setahun. Setelah genap setahun, karena uang pembayaran itu belum cukup, maka datanglah yang berhutang itu kepada yang berpiutang menerangkan bahwa ia belum sanggup membayar sekarang. Maka yang empunya uang berkata, bolehlah engkau bayar tahun depan saja asal lipat dua, hutang seribu menjadi dua ribu rupiah kalau belum juga terbayar tahun itu, sehingga minta tangguh tahun lagi, boleh juga, asal hutang yang Rp. 2000,- menjadi Rp. 4.000,-. Akibatnya bukanlah membantu, bukan memberi waktu, melainkan mencekik leher si melarat tadi, sehingga walaupun bagaimana dia mengangsur hutang, namun sisa yang tinggal bertambah membuat dia melarat. Kadang-kadang harta bendanya habis sama sekali, bahkan sampai matinya menjadi hutang pula kepada keluarganya.

Inilah gambaran dari *Riba Jahiliyah* itu, yang dikenal namanya dengan *Riba Nasiyah* atau Riba memberi tempo! Yaitu memberi tempo, bukan melapangkan bagi si berhutang, tetapi memperkaya bagi yang berpiutang dan membuat melarat yang dipiutangi. Diperpanjang tempo tetapi dipersempit bagi yang berhutang.

Selanjutnya menurut Hamka, *Riba Fadhal* yaitu segala pembayaran yang dilebihi oleh yang membayar lebih banyak dari pada ukuran atau timbangan barang yang dipertukarkan. Misalnya hutang 10 dibayar 11, hutang

satu karung beras dibayar satu setengah karung dan seterusnya. Sebab cara yang demikian itu juga termasuk pemerasan, tidak lagi pertolongan.¹⁰

Menurut Hamka, barang siapa berbuat *Riba Nasiah*, bersedialah menerima ultimatum perang dari Allah dan Rasul. Adapun *Riba Fadhal*, dipandang haram ialah sebagai *Saddun li adzdzari'ah*, artinya menutup pintu bahaya yang lebih besar. Menjaga jangan ada yang dianiaya dan jangan ada yang menganiaya.

Di dalam al-Qur'an dan terjemahannya, keluaran Departemen Agama Republik Indonesia disebutkan bahwa Riba itu ada dua macam: *Nasiah* dan *Fadhal*. *Riba Nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Riba Fadhal* ialah penukaran lebih dari satu barang sejenis yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan seperti mas perak, gandum, beras, garam.¹¹

Ibnul Qayyim membagi Riba menjadi "*Riba Jaly*" dan "*Riba Khafy*" Dimaksudkan dengan *Riba Jaly* ialah *Nasiah* dan dimaksudkan dengan *Riba Khafy* ialah *Riba Fadhal*. *Riba Jaly* diharamkan karena mengandung bahaya yang besar. *Riba Khafy* diharamkan karena ia merupakan sebab atau perantara kepada *Riba Jaly*. Maka diharamkannya *Riba Jaly* itu sebagai tujuan, dan diharamkannya *Riba Kahfy* itu sebagai perantara (*wasilah*).

Berbeda dengan pembagian di atas ialah pembagian menurut Syekh Moh. Abu Zahrah, Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Kairo. Beliau membagi Riba menjadi tiga macam, yaitu *Riba Fadhal*, *Riba*

¹⁰ *Ibid*, hal. 74.

Nasa dan *Riba Nasiha*. *Riba Fadhal* ialah tambahan antara salah satu dari dua benda penukar yang sejenis, manakala diwajibkan sebanding. *Riba Nasa'* ialah berhutang antara salah satu dari dua benda penukar, baik sejenis atau tidak, manakala diwajibkan tunai. *Riba Nasiha* ialah tambahan jumlah hutang sebagai ganti perpanjangan waktu membayarnya.

Syekh Mustafa Al Maraghy mengatakan bahwa Riba itu ada dua macam yaitu *Riba Nasiha* dan *Riba Fadhal*. *Riba Nasiah* tambahannya menurut kebiasaan pada waktu itu (zaman jahiliyah) ialah minimum 40% dan maximum 100%.

E. Kerangka Teori

Untuk memudahkan dalam melakukan analisis, perlu kiranya ditemukan beberapa teori tentang Riba dan bunga, sebagai berikut:¹²

1. Teori Abstinence

Senior dianggap sebagai pencetus Teori Abstinence. Ia menyebut bunga sebagai suatu imbalan atas upaya menahan diri dari kapitalis. Ia membedakan dua instrumen utama produksi, yaitu tenaga kerja dan sumber daya alam. Tetapi instrumen tersebut tidak dapat mencapai efektivitas secara sempurna, terkecuali didukung oleh unsur ketiga. Senior menyebut unsur ketiga ini sebagai 'Abstinen', yaitu tuntutan bagi seseorang yang menahan diri (*abstinence*) dari penggunaan yang tidak produktif dari apa yang dapat ia lakukan, atau atas pilihan untuk produksi jangka panjang dari pada jangka pendek. Dan menurut

¹¹ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 69.

¹² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992).

Senior, “pengorbanan” yang berlandaskan pada penolakan atau penundaan suatu kepuasan, menuntut kompensasi. Kompensasi tersebut adalah bunga.

Pada abad ke 20, beberapa ahli ekonomi, termasuk Marshall, Mac Vane, Carver, Mac Farlane dan Cairness, telah meletakkan rangsangan yang maju dan efektif untuk mempertahankan teorinya. Cairness menggunakan pula penangguhan, Mac Vane mengganti pernyataan “*Abstinence*” dengan “penantian” yang diakui Marshall sebagai ekuivalen dengan “penangguhan kesenangan”, sebagai faktor kausatif dasar timbulnya bunga. Modal “*prospectiveness*” meliputi “pengorbanan saat ini demi masa depan” untuk mengakumulasi modal sedangkan “*produktiveness*” menjadikan modal sebagai tujuan akan kebutuhan.

Beberapa ahli ekonomi telah mengejek dan mengecam doktrin Senior tersebut. Laselle menganggap seluruh konsepsi *Abstinence* lucu dengan menunjuk jutawan Eropa, keluarga Rothschilds dan yang lain-lain, sebagai pertapa atas nama masyarakat. mengutip pernyataannya, “Bunga merupakan upah yang terbuang; kata yang tepat, ungkapan yang tak ada harganya; para milyuner Eropa anda adalah pertapa”.

Menurut Boehm, “adanya bunga yang besarnya tidak menunjukkan menurunnya tingkat korelasi dengan keberadaan dan tingkat” pengorbanan *Abstinence*”. Menurut teori *Abstinence* Senior mempunyai dua kelemahan. Pertama, Senior terlalu mengunggul-unggulkan pada faktor penundaan kepuasan. Memang benar, ia mengatakan, bahwa faktor tersebut menggunakan sejumlah pengaruh tertentu pada asal mula bunga tetapi pengaruh tersebut tidak

langsung dan tidak terpisah-pisah sehingga kita dapat menyatakan bahwa “bunga adalah upah sesuatu yang ditahan (Abstinen).

Kelemahan kedua, Senior telah menghadirkan doktrin yang sedemikian rupa sehingga mudah dibantah. Boehm menganggap teori tersebut “suatu kesalahan dalam penalaran untuk mengemukakan penolakan kepuasan atau Abstinance dalam abstrak, sebagai pengorbanan kedua dan independen, terpisah dari pekerjaan yang dikorbankan dalam produksi”.

Menurut pendapat Boehm Bawerk, reorientasi ekspresi Abstinance tidak membuat banyak perbedaan. Ia berpendapat bahwa hubungan yang terkait dalam penjelasan Marshall tentang masalah bunga “mengungkapkan aliran yang sama seperti halnya dengan teori penundaan *Abstinance*”. Masalah “*Abstinance*” menjadi terabaikan dan akhirnya tidak terpakai dan digantikan dengan nama lain, seperti dijelaskan di bagian depan pada bab ini.

Cassel dan Handerson juga telah mengkritik teori ini dengan dasar bahwa teori tersebut tidak memberikan alasan yang memuaskan tentang adanya bunga. Dengan demikian, teori Abstinance, seperti diketengahkan oleh Senior dan kelompoknya, telah gagal untuk mengemukakan penjelasan yang masuk akal tentang bunga.

2. Teori Produktivitas

Para pendukung teori ini menganggap produktivitas sebagai suatu property dari modal dan oleh karena itu, mereka mengambil kebijaksanaan bunga sebagai imbalan terhadap produktivitas. Menurut Boehm, dalil yang menyatakan bahwa uang itu produktif, mungkin diartikan sebagai berikut :

- a. Uang mempunyai kapasitas pelayanan untuk memproduksi barang;

- b. Uang mempunyai kekuatan untuk melayani lebih banyak produksi barang dari pada yang dihasilkan tanpa uang.

Di samping itu, teori-teori ini berdasarkan pada anggapan suatu pernyataan yang kaku dengan keseimbangan yang statis dan mengabaikan dinamika kehidupan yang nyata, yang penuh dengan kerumitan masalah, seperti perubahan penduduk, selera, kegemaran, perkembangan modal, penemuan-penemuan dan kemajuan teknik lainnya, penemuan-penemuan dan kemajuan teknik lainnya, perubahan jumlah uang dan kredit serta perubahan-perubahan lainnya. Berbagai macam perubahan ini semuanya merupakan pemisah untuk bertindak dan bereaksi satu dengan lainnya sehingga secara kolektif dapat mempengaruhi nilai suatu modal yang dapat dikaryakan.

Lagi pula, cacat dari teori-teori produktivitas bunga identik dengan konsep yang digunakan para sarjana yang akan dibicarakan berikut ini. Hal ini dikarenakan 'produktivitas modal konkrit' hanyalah merupakan contoh khusus dari modal konkrit; sehingga konsepsi sebelumnya dianggap tidak mencukupi untuk sebagai penjelasan yang lengkap tentang bunga daripada penjabarannya kemudian".

3. Teori Penggunaan

Teori-teori penggunaan bunga merupakan cabang dari teori produktivitas dan sangat mirip dengan gagasan dasar yang menghancurkan teori selanjutnya, yaitu mengenai hubungan sebab akibat yang pasti antara nilai produksi dengan nilai sarana produksi. Teori penggunaan dibentuk berdasarkan prinsip bahwa penggunaan modal adalah suatu kualitas modal yang tidak terkait dengan materinya. Dapat dikatakan, penggunaan modal mempunyai sifat dan

nilai independen. Untuk memperoleh pengembalian modal tidak cukup dengan mengorbankan bagian modal itu saja; “penggunaan” modal yang dikaryakan harus di korbankan dengan sebaik-baiknya selama periode produksi. Para pendukung teori ini menyatakan bahwa peran komponen nilai yang berlaku dengan nama “nilai ekses” sesuai dengan peran komponen pengorbanan dengan nama “penggunaan modal”.

Dengan demikian teori-teori tersebut berasumsi bahwa modal itu produktif, tetapi mereka membuat asumsi tanpa memberikan penekanan khusus serta tanpa memberikan dorongan atas implikasi yang rumit.

Perkembangan teori tersebut terkait dengan nama-nama J.B Say, Herman dan Karl Menger. Teori penggunaan telah dikemukakan oleh Turgot, yang seperti halnya Menger, mengadopsi suatu definisi penggunaan modal sebagai hitungan aritmatik. Dari itu segera menyusul bahwa penggunaan modal merupakan kuantitas dua dimensi, penilaian atas sejumlah nilai tertentu hingga waktu yang digunakan. Hal ini sama dengan pengukuran modal, atau penggunaan, sehingga konsekuensinya, kita dapat berkesimpulan bahwa lamanya penggunaan waktu dan penggunaan modal menunjukkan hal yang sama. Sesungguhnya mereka mengartikan satu jasa produktif dan sama “penggunaan waktu” digunakan untuk mengekspresikan apa yang ia kerjakan dan siapa yang memberikan penawaran atas badan tersebut, sedangkan “penggunaan modal” untuk menyatakan apa yang ia peroleh dan siapa yang “menggunakan jasa tersebut”.

Pada akhir abad ke 19, dan awal abad ke 20, konsep bunga sebagai pembayaran atas penggunaan modal membentuk juga dipakai oleh para ahli ekonomi, seperti Walras, Cassel, Oswalt, Zaleski dan Margolin.

4. Teori-Teori Imbalan

Sejumlah teori yang diuraikan oleh ekonomi Inggris, Perancis dan Jerman yang menyebut bunga sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan pemilik modal yang disebut teori Imbalan oleh Boehm Bawerk.

a. Kelompok Ahli Ekonomi Inggris

Kelompok ini menjelaskan bunga sebagai imbalan bagi suatu pekerjaan yang mulanya dilakukan untuk menciptakan barang modal itu sendiri. Tokoh utama kelompok ini adalah J. Mill dan Mcullach.

Bahkan apabila dijamin bahwa imbalan modal diberikan untuk sarana pekerjaan (sebagaimana Mill lebih senang menyebutnya modal), hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Mengapa sarana pekerjaan dikompensasikan dengan angka lebih tinggi dari pada pekerjaan yang segera ditangani, ketika “pekerjaan yang segera itu memberikan keuntungan yang sedikit; sementara yang pertama memperoleh keuntungan tahunan yang melebihi modal dengan sejumlah bunga?” tampaknya Mill tidak mempunyai jawaban.

b. Kelompok Ahli Ekonomi Perancis

Kelompok ini menjelaskan bahwa bunga sebagai imbalan pekerjaan (modal) yang mengandung “tabungan” modal. Pimpinan yang mewakili kelompok ini adalah *Counrcelle Senvel*. Besarnya kompensasi ini ditentukan “dengan rumus penawaran dan permintaan yang diatur, oleh keinginan dan

produksi di satu sisi, dan oleh keinginan dan kemampuan untuk mengakumulasikan modal tersebut dalam tabungan pada sisi yang lain.

Teori ini merupakan versi yang berbeda dari teori Abstinence Senior, dan oleh karenanya, terbuka atas semua keberatan yang telah dikemukakan atas teori tersebut. Tetapi, di samping hal tersebut, teori ini sendiri menunjukkan kelemahan. Tidak ada keraguan lagi bahwa tinjauan ke masa depan dan tabungan menuntut suatu dukungan, tetapi merupakan kenyataan bahwa penampilan tenaga kerja pada situasi tertentu dibarengi dengan perolehan pendapatan tidak sebagai suatu justifikasi untuk mempertahankan bahwa pendapatan itu merupakan upah tenaga kerja. Untuk menyempurnakan argumen semacam itu orang harus mampu membuktikan bahwa pendapatan sesungguhnya diberikan sebagai imbalan terhadap tenaga kerja dan hanya dipergunakan untuk memperoleh tenaga tersebut”.

Andaikan argumen yang dikemukakan oleh Courcell itu diakui, mengapa dalam pengupahan sangat berbeda? Ada perbedaan antarberbagai orang yang tenaganya dihemat dan perbedaan dalam perbandingan upah yang diperoleh oleh pekerjaan kasar. Sangat jelas, suatu teori yang diperoleh oleh pekerja kasar. Sangat jelas, suatu teori yang menjelaskan tentang bunga sebagai upah suatu kerja sebaiknya harus dijelaskan yang lebih rinci lagi.

c. Kelompok Para Ahli dari Jerman

Rodbertus dan Jogetzov dianggap sebagai pelopor kelompok ini. Teori imbalan mereka berdasarkan pada prinsip yang sama dengan yang dikemukakan oleh kelompok dari Perancis, sehingga mempunyai keberatan

yang sama. Boehm menyatakan secara meyakinkan bahwa tidak ada korelasi apapun antara bunga dengan penggunaan modal oleh kapitalis.

Teori imbalan ini sangat kurang dalam memberikan penjelasan teoritis yang dapat dipertahankan tentang bunga. Diantara para ahli ekonomi modern, A. Wagner dan Stolzmann mendukung teori ini. Stolzmann mengemukakan versinya sendiri yang dimodifikasi yang diberinya nama "*labour cost theory*". Menurutnya buruh dan jasa modal merupakan sumber yang bernilai, dan oleh karenanya, kedua elemen tersebut membutuhkan kompensasi dalam bentuk upah. Ia menambahkan bahwa kegiatan para kapitalis adalah suatu jenis pekerjaan dan mengemukakan konsepsinya mengenai bunga sebagai suatu "imbalan yang perlu untuk fungsi akumulasi modal serta pengkaryaan modal".

Menurut pendapat Boehm, teori ini mempunyai keberatan yang sama dengan yang telah dikemukakan teori imbalan secara umum. Di samping itu, "dasar pokok seluruh teori nilainya, hukum biaya tenaga kerjanya, sama sekali tidak dapat dipertahankan."

5. Teori Eksploitasi

Para penulis sosialis dan komunis, seperti Karl Marx dan para pengikutnya, mengembangkan doktrin A Smith dan D. Ricardo bahwa sumber semua nilai adalah modal dan mengemukakan teori Eksploitasi Bunga. Menurut para pendukung teori ini, "semua barang yang mempunyai nilai adalah produk tenaga kerja manusia. Namun demikian, para pekerja, tidak memperoleh seluruh produk yang telah mereka hasilkan sendiri. Para kapitalis menggunakan atas terhadap sarana produksi yang saling terkait di mana badan kekayaan pribadi

memberikan jaminan atas dirinya, dan ia menggunakan kontrol semacam ini untuk menjamin dirinya sendiri sebagai bagian dari produk pekerja. Biaya yang dibayarkan kapitalis kepada para pekerja merupakan bagian dari apa yang mereka hasilkan, dan sisa produksi jatuh ke tangan para kapitalis dengan nilai yang tidak merugikan terhadap dirinya. Oleh karena itu, bunga mengandung suatu porsi produk tenaga kerja yang diperoleh dengan mengeksploitasi situasi yang menempatkan para pekerja di bawah paksaan”.

Dengan mengikuti serangkaian pemikiran doktrin nilai lama hingga batas terakhir implikasi teori dan praktek, orang-orang sosialis dan komunis mencapai kesimpulan akhir bahwa bunga merupakan eksploitasi, dan demikianlah yang mereka pertahankan”.

Beberapa ahli ekonomi kuno yang mendukung teori ini adalah Sismondi, Proudhon, Rodbertus, Lasselle, Marx dan Guth. Menurut Sismondi, ekonomi politik mempunyai tujuan moral. Hal ini tidak semata-mata berkaitan dengan kesejahteraan, tetapi dengan kesejahteraan yang berkaitan dengan manusia. Untuk tujuan ini Sismondi beranggapan bahwa masalah distribusi sebagai masalah yang lebih penting daripada masalah ekonomi lainnya. Ia menekankan distribusi karena perhatiannya terutama tertuju atau terkait dengan keadilan sosial”.

Ia menyatakan bahwa, “karena harta dan modal itu terpisah, penghasilan berada di bawah kontrol para kapitalis. Penghasilan tersebut tergantung pada kebutuhan kapitalis atas tenaga kerja dan secara terus-menerus hal ini berubah-ubah, karena hal ini tidak ditentukan oleh kebutuhan konsumen,

melainkan oleh kebutuhan untuk memproduksi agar modalnya dapat dikaryakan secara menguntungkan”.

Dalam pendapatnya, “si kaya, yang memiliki segala-galanya (setumpuk material, peralatan, mesin dan sebagainya), sehingga menentukan kendali pekerjaan bagi yang miskin. Tanpa melakukan pekerjaan sendiri, mereka meraup keuntungan terbesar dari buah pekerja di mana para pekerja harus memenuhi kebutuhannya sendiri sebagai bagian bagi mereka. Bagian “yang terbaik” tersebut adalah bunga. Dengan demikian, dengan dasar kesatuan masyarakat, kekayaan itu telah mampu memproduksi sendiri melalui pekerjaan lain.”

Sedangkan untuk produksi, gagasan moral seseorang melandaskan seluruh pemikirannya, gagasan keadilan. Dalam pendapatnya, konsep keadilan dapat diwujudkan oleh masyarakat dengan rekonsiliasi kekuatan untuk melawan. Ia menyatakan, “Penyalahgunaan kekayaan pribadi, terutama mengandung kemampuan perolehan pendapatan secara kekerasan tanpa jerih payah kerja. Salah satu cara yang paling penting dalam melakukan pemerasan tersebut adalah dengan mengenakan bunga atas uang. Andaikan saja setiap orang mampu mendapatkan pinjaman tanpa bunga niscaya eksploitasi tak akan terjadi. Juga tidak akan ada kesulitan untuk membangun sindikat pekerja.

Proudhon menganggap uang sebagai media sirkulasi saja. Sesuai dengan alirannya, ia berpendapat bahwa uang, seperti halnya sebuah komoditi, harus diperjualbelikan dengan harga, tidak dipinjamkan dengan bunga. Meminjamkan dengan bunga menjadikan pemilik uang itu menjual satu barang sama beberapa kali tanpa kehilangan hartanya.

Bagian terpenting program ekonomi Proudhon adalah penciptaan kredit bebas melalui pembangunan sebuah “bank pertukaran”. Bank tersebut tidak akan memberikan beban resiko karena hanya akan memperhitungkan transaksi komersial murni. Namun demikian, unsur yang penting adalah bahwa dalam pemberian pelayanan tidak diperhitungkan biaya. Bunga dihapuskan, eksploitasi melalui harta kekayaan juga terhapus. Lebih-lebih, karena “bank pertukaran” menjadikan pekerja atau kelompok kerja mampu mendapatkan kredit bebas di mana dengan kredit tersebut mereka dapat membeli sarana produksi, sehingga perbedaan-perbedaan kelompok akan hilang”.

Menurut Karl Marx, “Peminjam dan pemberi pinjaman beranggapan sama atas uang sebagai modal. Modal tersebut tidak dapat memberikan keuntungan ganda. Keuntungan hanya dapat diperoleh sekali, yaitu bilamana modal itu benar-benar digunakan sebagai modal. Sejumlah uang dapat muncul sebagai modal kedua belah pihak hanya jika keuntungan yang diperoleh dari modal tersebut dibagikan antarpihak tersebut. Bagian uang yang diperoleh oleh kapitalis adalah bunga. “Menurut Marx, hal ini merupakan buah karya peminjam, dan karenanya, pemilik uang tidak pantas mendapatkan bagian.”

Rodbertus mendefinisikan proses surplus sebagai “semua pendapatan yang diperoleh tanpa bekerja, hanya melulu berdasarkan pemilikan harta – bunga atas tanah dan bunga atas barang-barang modal. Oleh karenanya ia mengatakan, semua hasil surplus merupakan hasil curian dari produk kerja orang lain.

Di antara para ahli ekonomi modern, Dietzel, Lewis, Oppenheimer, Tugan Baranowsky telah mendukung teori eksploitasi bunga. Untuk meningkatkan

teori bunga orang-orang sosialis, “modal, dalam kondisi masyarakat sekarang, tidak pantas untuk memperoleh imbalan; orang yang bekerja dirampas sebagian dari seluruh hasil pekerjaannya”. Dengan dasar itulah kaum sosialis menyusun teori nilai baru di mana menurut teori tersebut para pekerja akan memperoleh “seluruh hasil pekerjaannya.”

Dalam pendapatnya, Posisi yang diambil Rodbertus lebih tidak dapat dipertahankan dari pada yang pernah ada, ketika ia kemudian menambahkan pernyataannya bahwa barang hanya dianggap sebagai produk pekerja manual. Pernyataan ini, disamping pernyataan-pertanyaan yang lain, terlepas dari pertimbangan sebagai kegiatan yang secara ekonomi produktif bahkan pekerja intelek dari supervisi pekerja produksi. Hal ini juga menyebabkan sejumlah kesimpulan internal yang tidak konsisten dan keliru”.

Di samping itu, mereka menyatakan, bahwa pekerja tidak untuk menerima seluruh nilai hasil produksi benar-benar tidak bijaksana, tidak logis dan tidak realistis. Terlalu menekankan pada kontribusi pekerja di dalam proses produksi oleh para pendukung kelompok ini benar-benar salah dan menggelikan. Proudhon, Simonsi dan yang lain, di lain pihak, benar ketika mengecam institusi bunga sebagai tidak adil dan bertentangan dengan keadilan sosial.

6. Kritik Teori Bunga

Semua teori bunga, sejauh yang telah dibicarakan, gagal memberikan jawaban, mengapa bunga harus dibayarkan. Apa yang menentukan besarnya bunga? Menurut pendapat Cassel, hal ini dikarenakan “beberapa penulis yang kita ambil kontribusinya dalam penelitian ini cenderung menganggap seluruh teori yang sesungguhnya hanya menjabarkan poin-poin tertentu saja. Dengan

demikian, meskipun banyak karya penting dikerjakan, sedikit sekali orang dapat memahami bagaimana memanfaatkan secara penuh karya tersebut.

Boehm telah berhasil dengan baik menunjukkan bagaimana teori-teori bunga telah gagal memberikan penyelesaian yang jelas terhadap masalah tersebut. Sesungguhnya ia mampu menyusun rintisan-rintisannya secara mayoritas. Ia mengatakan, beberapa penulis teori bunga tidak konsisten dan sering kontradiksi dalam pernyataan-pernyataan mereka. Peneliti sebut penuh dengan kontradiksi karena ia berpendapat bahwa baik “penggunaan modal” dan sedikitnya pelayanan penabung “sama-sama sebagai penentu bunga”. Pendeknya, secara positif Boehm menolak semua penyelesaian masalah bunga tersebut tidak konsisten dan banyak pertentangan, dan kedua, karena penyelesaian tersebut tidak memberikan teori bunga yang sistematis dan lengkap.

7. Imam Razi dan Teori Bunga

Imam Razi telah mencoba menjelaskan mengapa bunga dalam Islam dilarang. Ia telah memberikan banyak alasan yang mendukung larangan terhadap bunga. Beberapa di antara alasannya terangkum di bawah ini:

a. Merampas kekayaan orang lain

Transaksi yang melibatkan bunga merampas harta orang lain tanpa timbang maupun imbalan. Ini disebabkan orang yang menjual “satu rupiah” sebagai tukaran “dua rupiah atau satu ‘wasq’ (takaran) tepung ditukar dengan satu setengah ‘wasq’, baik itu secara kredit maupun tunai, menerima kelebihan (rupiah) atau tepung) tanpa mengeluarkan apa-apa. Jenis transaksi semacam ini dianggap tidak adil dan sewenang-wenang. Seringkali, transaksi

semacam ini mengakibatkan peminjam jatuh miskin yang disebabkan eksploitasi. Rasulullah SAW secara tegas menyatakan bahwa harta seseorang diharamkan bagi orang lain, sama seperti darahnya. Oleh karena itulah mengambil harta orang lain tanpa pertukaran dilarang. Mungkin dapat dikatakan bahwa selama peminjam menyimpan modal pemberi pinjaman sebagai ganti atas beberapa “rupiah” untuk jangka waktu tertentu, menjadikan alasan memberi kelebihan uang larangannya menjadi kabur. Seandainya kreditor itu menyimpan sendiri modalnya tanpa memberikan kepada penghutang untuk digunakan sendiri, mungkin dia telah menginvestasikan modalnya untuk suatu usaha yang dapat memberikan keuntungan. Jika ia meninggalkan modalnya di tangan para penghutang, ia tidak dapat memperoleh keuntungan dari modalnya itu yang mungkin dia dapat peroleh dari usahanya. Oleh karena itu, jika pemimpin membayar sedikit kelebihan “rupiahnya” sebagai imbalan penggunaan pinjamannya itu, mestinya tidak dilarang.

Imam Razi, menentang alasan tersebut, ia menekankan bahwa keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh oleh kreditor tidak masuk akal atau benar. Jika kreditor tidak meminjamkan modalnya kepada peminjam, tetap menginvestasikannya pada usaha-usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, ia tidak akan dapat mengalami kerugian. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh kreditor hanyalah khayalan belaka dan tidak nyata, sedangkan kelebihan “rupiah” (dalam bentuk bunga) dari pinjaman adalah nyata dan pasti.

Bunga mencegah orang-orang kaya untuk menjalankan suatu profesi atau pekerjaan karena mereka menemukan suatu cara yang lebih mudah mencari nafkah dengan bunga. Mereka tidak suka menginvestasikan modalnya pada usaha-usaha komersial lainnya sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi negara karena urusan kesenangan dunia tidak akan terpenuhi terus tanpa dagangan dan industri.

b. Merusak nilai-nilai moral

Kalau bunga itu dilarang orang akan menahan diri dari meminjam; tetapi, jika dihalalkan, kebutuhan manusia akan menjadikan mereka meminjam satu “rupiah” yang ditukar dengan dua. Akibatnya, rasa simpati yang semula menjadi sifatnya, kebaikan budi manusia dan rasa bersyukur menjadi musnah.

c. Melahirkan Benih Kebencian dan Permusuhan

Orang-orang miskin, menyadari bahwa kreditor telah memakan hartanya melalui bunga, mereka akan mengutuk dan mendendam kepada mereka. Dengan demikian institusi bunga, membantu menyebarkan kebencian dan permusuhan di masyarakat.

Pada dasarnya orang merasa benci terhadap orang yang diketahui mengumpulkan kekayaan dengan memungut bunga dan mereka tidak akan memberikan ampun terhadap perbuatan merampas harta mereka. Harta yang dikumpulkan pemberi hutang itu akan ditinggalkan apabila ia meninggal dunia, tetapi segala dosa dan kejahatannya akan kekal untuk selama-lamanya.

d. Yang Kaya Semakin Kaya Yang Miskin Semakin Miskin

Di dalam masyarakat yang tidak menerapkan sistem bunga, terdapat kemungkinan sangat besar penghutang dari kalangan orang miskin menjadi semakin kaya dan pemberi hutang menjadi semakin kaya; tetapi dalam suatu masyarakat kapitalis, si kaya semakin kaya dengan menumpuk harta orang miskin dengan cara melalui penghutang bunga sedangkan orang miskin semakin miskin.

Tampaknya memang dapat dilihat secara jelas bahwa bunga meningkatkan kekayaan orang yang memberi pinjaman, tetapi sesungguhnya (sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya) bunga itu menghancurkan harta kekayaan orang itu sendiri maupun secara nasional. Bunga menghambat investasi dan memperlambat akumulasi modal karena tingginya angka bunga mengurangi atau menurunkan jumlah investasi. Ternyata sesungguhnya bunga tidak meningkatkan tetapi sesungguhnya menurunkan harta seperti ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW.

Di samping itu, bunga bertentangan dengan semangat “bersedekah”.

e. Pemberi Hutang adalah Memalukan

Jikapun pemberi hutang tampak tidak kekurangan, kedudukannya dalam masyarakat sangat jatuh. Ia kehilangan kehormatannya di dalam masyarakat dan dianggap sebagai musuh masyarakat serta sebagai parasit, bukannya sebagai seorang sahabat yang suka berbakti. Secara ringkas, ia dianggap mempunyai reputasi yang buruk dan memalukan, oleh masyarakat. lebih penting dari semua itu, bunga melahirkan perasaan cinta terhadap uang di kalangan orang-orang yang mengumpulkan harta semata-mata ingin

menjadi lebih kaya. Mereka kehilangan segala perasaan untuk berlaku adil serta pendengki yang berhati batu.

F. Metode Penelitian

1. Subyek Penelitian

a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah nasabah Bank Syari'ah Mandiri Surakarta yang berjumlah 500.

b. Sampel

Untuk sampel penelitian, Peneliti menggunakan teknik *random sampling*. Jumlah sampel yang diambil adalah 379 nasabah yang meliputi seluruh macam penggunaan jasa bank Syari'ah Mandiri Surakarta. Jumlah ini lebih dari cukup, lebih dari 10% dari populasi yang ada (sebagaimana pendapat Suharsimi Arikunto).

2. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi; observasi adalah teknik mengamati secara langsung kegiatan transaksi di perbankan Syari'ah Mandiri Surakarta. Dalam penelitian ini, peneliti terjun secara langsung pada subyek dan obyek penelitian untuk mengetahui data pada praktek perbankan bebas riba di Bank Syari'ah Mandiri.
- b. Angket; Metode angket adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara pengumpulan data secara langsung dari responden, dengan menggunakan angket secara tertulis kepada responden.
- c. Interview; Metode ini merupakan suatu metode yang peneliti gunakan dengan mengadakan hubungan komunikasi secara langsung dengan tanya

jawab ataupun wawancara kepada responden bersangkutan. Metode interview menurut Sutrisno Hadi adalah suatu metode dalam pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematika yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti terjun langsung mengadakan wawancara kepada nasabah Bank Syari'ah Mandiri Surakarta.

- d. Dokumentasi; Untuk mendukung data-data yang diperoleh dari nasabah, maka peneliti juga meneliti dokumen-dokumen Bank Syari'ah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Metode Analisa Data

Data yang telah peneliti dapatkan, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode induktif-deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan: dalam bab ini akan dikemukakan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.


BAB II, Landasan Teori: dalam bab ini dijelaskan mengenai Nilai Sistem Perekonomian Islam, Perekonomian Sistem Perbankan Syari'ah, dan Riba dalam perspektif Agama dan Ekonomi

BAB III, Gambaran Umum Obyek Penelitian: dalam bab ini akan dijelaskan sejarah berdiri Bank Syariah Mandiri Surakarta, Akad dan Aspek Legalitas, Praktek Operasionalisasi Bank Syariah Mandiri Surakarta, Sistem Penghimpunan

Dana, Jenis Tabungan Bank Syariah Mandiri Surakarta, dan Akad Bagi Hasil.

BAB IV, Hasil Penelitian: pada bab ini akan dijelaskan temuan-temuan penelitian yang meliputi Lingkungan Kerja Bank Syariah Mandiri Surakarta, Praktek Operasionalisasi Bank Syariah Mandiri Surakarta, Potensi Pasar Bank Syariah Mandiri Surakarta, Praktek Penyaluran Dana Bank Syariah Mandiri Surakarta, Contoh Perhitungan Praktek, Usaha Pengembangan Bank Syariah Mandiri Surakarta, dan Karakteristik Pengusaha dan Masyarakat.

BAB V, Penutup: dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran penelitian.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nilai Sistem Perekonomian Islam

1. Perekonomian Masyarakat Luas Bukan Hanya muslim akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami.

Norma-Norma Islami yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Banyak ayat al-Qur'an yang menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam, diantaranya sebagai berikut :¹³

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

Artinya : “.....Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 60).

يَتَّبِعُهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ

الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 87-88).

Semua ayat itu merupakan penentuan dasar pikiran dari pesan al-Qur’an dalam bidang ekonomi. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun non-materi.

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Salah satu hadis Rasulullah SAW, menegaskan :

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَمًا

Artinya : “Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (At-Tirmidzi).¹⁴

Rambu-rambu tersebut di antaranya: carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara batil; tidak berlebih-lebihan/melampaui batas; tidak dizalimi maupun menzalimi; menjauhkan diri dari unsur riba, *maisir* (perjudian dan *intended speculation*), dan *gharar* (ketidakjelasan dan manipulatif), serta tidak melupakan tanggungjawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.

Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja. Hal tersebut disertai jaminan Allah bahwa Ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakan-Nya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis, dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW menyatakan,

“Barang siapa yang mencari dunianya dengan cara yang halal, menahan diri dari mengemis, memenuhi kebutuhan keluarganya, dan berbuat kebaikan kepada tetangganya maka ia akan menemui Tuhan dengan muka atau wajah bersinar bagai bulan purnama”.

¹⁴ *Kitab Al-Ahkam*, Nomor 1272.

Islam dirancang sebagai rahmat untuk seluruh umat, untuk menjadikan kehidupan lebih sejahtera dan lebih bernilai, tidak miskin dan tidak menderita. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut :¹⁵

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS. Al-Anbiya’ [21]: 107).

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : “... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.... (QS. Al-Baqarah [2]: 185).

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلَكِنْ

يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Artinya : “... Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni‘mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Ma’idah [5] : 6).

Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Bukanlah muslim yang baik, mereka yang meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat, juga yang meninggalkan akhirat untuk urusan dunia.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya : “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah [62] : 10).

Penyeimbangan aspek dunia dan akhirat tersebut merupakan karakteristik unik sistem ekonomi Islam. Perpaduan unsur materi dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem perekonomian lain, baik kapitalis maupun sosialis.

Tidak ada yang meragukan peran sistem kapitalis dalam mengefisienkan produksi. Peran sistem sosialis dalam upaya pemerataan ekonomi pun sangat berharga. Akan tetapi, kedua sistem tersebut telah mengabaikan pemenuhan kebutuhan spiritual yang sangat dibutuhkan manusia.

2. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan ini, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat [49]:13).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah [5]: 8).

Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut :¹⁶

a. Keadilan Sosial

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan.

¹⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى
أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ.

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajah dan kekayaanmu, tapi pada hati dan perbuatan (yang ikhlas).” (HR. Ibnu Majah).¹⁷

Sifat-sifat tersebut merupakan cerminan dari ketakwaan seseorang.

Lebih tegas lagi, Rasulullah menekankan akibat buruk dari diskriminasi hukum. Bila orang terpidana mencuri maka dibebaskan, tapi jika yang mencuri itu orang-orang biasa (lemah) maka hukuman akan diperberat. Sehubungan dengan ini, Rasulullah bersabda :

لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya : “Andaikan Fatimah, anak perempuan Muhammad, mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR. An-Nasa’i).¹⁸

Perlakuan adil akan membawa kesejahteraan karena kesejahteraan sangat bergantung pada dibelakukannya hukum Allah dan dihilangkan ketidak-adilan.

b. Keadilan Ekonomi

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai

¹⁷ Dalam *Kitab Zuhud*, No. 4133.

dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.

“Dan janganlah merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Asy-Syu’ara’: 183).

“Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan (لاضرر ولا ضرر)“.

Konsep keadilan ekonomi Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain.

Rasulullah SAW mengingatkan.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الظلم فإنه
ظلمات يوم القيامة.

Artinya : “Wahai manusia, takutlah akan kezaliman (ketidakadilan) sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari pembalasan nanti”. (HR. Imam Ahmad).¹⁸

Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam.

¹⁸ Dalam Kitab *Qath'us* – Sariq No. 4814.

3. Keadilan Distribusi Pendapatan

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat kerja komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Di antaranya adalah dengan cara-cara berikut ini.²⁰

- a. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-bidang tertentu.
- b. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi.
- c. Menjamin *basic needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
- d. Melaksanakan amanah *at-takaful al-ijtima'i* atau *economic security insurance* di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Dengan cara itu, standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi manusiawi dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga sesuai dengan martabat yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Rasulullah SAW bersabda :

“Bukan muslim yang baik, orang yang tidur dengan kenyang sementara tetangganya tak tidur karena kelaparan.”

¹⁹ Dalam *Musnad Al-Mukast Stiain min Shahabah* Hadits No. 5404.

²⁰ *Ibid*, hal. 15.

Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi, menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ...

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Az-Zukhruf : 32).²¹

Islam membolehkan seseorang memiliki kekayaan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW, bersabda :

²¹ Departement Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

إن الله يحبّ العبدَ التقيّ الغنيّ الخفيّ

Artinya : “Sesungguhnya Allah SWT, mencintai hamba yang bertakwa, kaya, lagi menyembunyikan (simbol-simbol kekayaannya).” (HR. Muslim).²²

Jika seluruh ajaran Islam (termasuk pelaksanaan syariah serta norma keadilan) diterapkan, kesenjangan kekayaan serta pendapatan yang mencolok tidak akan terjadi di dalam masyarakat.

4. Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial

Pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah (ar-Ra'd : 36 dan Luqman : 32). Ini merupakan dasar bagi Piagam Kebebasan Islam dari segala bentuk perbudakan.

Konsep Islam amat jelas, manusia dilahirkan merdeka. Karenanya, tidak ada seorang pun bahkan negara mana pun yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia menjadi terikat. Dalam konsep ini, setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma Islami. Dengan kata lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun di hadapan Allah.

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain.

²² Kitab *Az-Zuhud was-Raqaiq*, No. 5266.

Menyangkut masalah hak individu dalam kaitannya dengan masyarakat, para sarjana muslim sepakat pada prinsip-prinsip berikut ini.²³

- a. Kepentingan masyarakat yang lebih harus didahulukan dari kepentingan individu.
- b. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat (درء المفاسد مقدم على جلب الصالح), meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah.
- c. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima/diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu melangkahi hak-hak orang lain.

B. Perkembangan Sistem Perbankan Syariah

1. Perkembangan Bank-Bank Syariah di Berbagai Negara

a. Pakistan

Pakistan merupakan pelopor di bidang perbankan syariah. Pada awal Juli 1979, sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi:

²³ *Ibid*, hal. 17.

National Investment (Unit Trust), dan *Mutual Funds of the Investment Corporation of Pakistan* (kerja sama investasi). Pada 1979–1980, pemerintah mensosialisasikan skema pinjaman tanpa bunga kepada petani dan nelayan.

Pada tahun 1981, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Perusahaan Mudharabah dan Murabahan, mulailah beroperasi tujuh ribu cabang bank komersial nasional di seluruh Pakistan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pada awal tahun 1985, seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem yang baru, yaitu sistem perbankan syariah.

b. Mesir

Bank Syariah pertama yang didirikan di Mesir adalah *Faisal Islamic Bank*. Bank ini mulai beroperasi pada bulan Maret 1978 dan berhasil membukukan hasil mengesankan dengan total aset sekitar 2 miliar dolar AS pada 1986 dan tingkat keuntungan sekitar 106 juta dolar AS. Selain *Faisal Islamic Bank*, terdapat bank lain, yaitu *Islamic International Bank for Investment and Development* yang beroperasi dengan menggunakan instrumen keuangan Islam dan menyediakan jaringan yang luas. Bank ini beropasi, baik sebagai bank investasi (*investment bank*), bank perdagangan (*merchant bank*), maupun bank komersial (*commercial bank*).

c. Siprus

Faisal Islamic Bank of Kibris (Siprus) mulai beroperasi pada Maret 1983 dan mendirikan *Faisal Islamic Investment Corporation* yang memiliki 2 cabang di Siprus dan 1 cabang di Istanbul. Dalam sepuluh bulan awal operasinya, bank tersebut telah melakukan pembiayaan dengan skema murabahah senilai sekitar TL 450 juta (TL atau Turkey Lira, mata uang Turki).

Bank ini juga melaksanakan pembiayaan dengan skema musyarakah dan mudharabah, dengan tingkat keuntungan yang bersaing dengan bank non-syariah. Kehadiran bank Islam di Siprus telah menggerakkan masyarakat untuk menabung. Bank ini beroperasi dengan mendatangi desa-desa, pabrik, dan sekolah dengan menggunakan kantor kas (mobil) keliling untuk mengumpulkan tabungan masyarakat. Selain kegiatan-kegiatan di atas, mereka juga mengelola dana-dana lainnya seperti *al-qardhul hasan* dan zakat.

d. Kuwait

Kuwait Finance House didirikan pada tahun 1977 dan sejak awal beroperasi dengan sistem tanap bunga. Institusi ini memiliki puluhan cabang di Kuwait dan telah menunjukkan perkembangan yang cepat. Selama dua tahun saja, yaitu 1980 hingga 1982, dana masyarakat yang terkumpul meningkat dari sekitar KD 149 juta menjadi KD 47 juta. Pada akhir tahun 1985, total aset mencapai KD 803 juta dan tingkat keuntungan bersih mencapai KD 17 juta (satu Dinar Kuwait ekuivalen dengan 4 hingga 5 dolar US).

e. Bahrain

Bahrain merupakan *off-shore banking heaven* terbesar di Timur Tengah. Di negeri yang hanya berpenduduk tidak lebih dari 660.000 jiwa (per Desember 1999) tumbuh sekitar 220 *local* dan *off-shore banks*. Tidak kurang dari 22 diantaranya beroperasi berdasarkan syariah. Diantara bank-bank yang beroperasi secara syariah tersebut adalah *Citi Islamic Bank of Bahrain* (anak perusahaan Citi Corp. N.A), *Faysal Islamic Bank of Bahrain*, dan *al-Barakah Bank*.

f. Uni Emirat Arab

Dubai Islamic Bank merupakan salah satu pelopor perkembangan bank syariah. Didirikan pada tahun 1975. Investasinya meliputi bidang perumahan, proyek-proyek industri, dan aktivitas komersial. Selama beberapa tahun, para nasabahnya telah menerima keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional.

g. Malaysia

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara. Bank ini didirikan pada tahun 1983, dengan 30 persen modal merupakan milik pemerintah federal. Hingga akhir 1999, BIMB telah memiliki lebih dari tujuh puluh cabang yang tersebar hampir di setiap negara bagian dan kota-kota Malaysia.

Sejak beberapa tahun yang lalu, BIMB telah tercatat sebagai listed-public company dan mayoritas sahamnya dikuasai oleh Lembaga Urusan dan Tabung Haji.

Pada tahun 1999, disamping BIMB telah hadir satu bank syariah baru dengan nama Bank Bumi Putera Muamalah. Bank ini merupakan anak perusahaan dari Bank Bumi Putera yang baru saja melakukan merger dengan *Bank of Commerce*.

Di negeri jiran ini, disamping *full pledge Islamic banking*, pemerintah Malaysia memperkenalkan juga sistem *Islamic window* yang memberikan layanan syariah pada bank konvensional.

h. Iran

- 1) Ide pengembangan perbankan Syariah di Iran sesungguhnya bermula sesaat sejak Revolusi Islam Iran yang dipimpin Ayatullah Khomeini pada tahun 1979, sedangkan perkembangan dalam arti riil baru dimulai sejak Januari Tahun 1984.
- 2) Berdasarkan ketentuan/ Undang-Undang yang disetujui pemerintah pada bulan Agustus 1983. Sebelum Undang-Undang tersebut dikeluarkan sebenarnya telah terjadi transaksi sebesar lebih dari 100 miliar rial yang diadminstrasikan sesuai dengan sistem syariah.
- 3) Islamisasi sistem perbankan di Iran ditandai dengan nasionalisasi seluruh industri perbankan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. (1) perbankan komersial, (2) lembaga pembiayaan khusus. Dengan demikian, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Islam (1983), seluruh sistem perbankan di Iran otomatis berjalan sesuai syariah di bawah kontrol penuh pemerintah.

i. Turki

Sebagai negara yang ber-ideologi sekuler, Turki termasuk negeri yang cukup awal memiliki perbankan syariah. Pada tahun 1984, pemerintah Turki memberikan izin kepada *Dasar al-Maal al-Islami* (DMII) untuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Menurut ketentuan Bank Sentral Turki, bank syariah diatur dalam satu yurisdiksi khusus. Setelah DMI berdiri, pada bulan Desember 1984 didirikan pula *Faisal Finance Institution* dan mulai beroperasi pada bulan April 1985. Di samping dua lembaga tersebut, Turki memiliki ratusan jika tidak ribuan lembaga waqaf (*vaqfi organiyasyomu*) yang memberikan fasilitas pinjaman dan bantuan kepada masyarakat.²⁴

2. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

a. Latar Belakang Bank Syariah

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Aziz, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitul Tamwil – Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

²⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, Teori dan Praktek*, Bumi Insani, Jakarta, 2001.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22 – 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

b. PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut di atas. Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditanda tangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte penirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar.

Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah

memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar.²⁵

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”; tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.

c. Era Reformasi dan Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya.

²⁵ *Bank Muamalat, Jakarta, 1999.*

Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset, dan moneter.²⁶

1) Bank Umum Syariah

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (ex BDN), yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh. Dalam rangka melancarkan proses konversi menjadi bank syariah, BSM menjalin kerja sama dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi.

Sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri yang memiliki aset ratusan triliun dan *networking* yang sangat luas, BSM memiliki beberapa keunggulan komparatif dibanding pendahulunya. Demikian juga perkembangan politik terakhir di Aceh menjadi *blessing in disguise* bagi BSM. Hal ini karena BSM akan menyerahkan seluruh cabang Bank Mandiri di Aceh kepada BSM untuk dikelola secara syariah. Langkah besar ini jelas akan menggelembungkan aset BSM

²⁶ Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Kantor Bank Syariah*, 1999.

dari posisi pada akhir tahun 1999 sejumlah Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) menjadi di atas 2 hingga 3 triliun. Perkembangan ini diikuti pula dengan peningkatan jumlah cabang BSM, yaitu dari 8 menjadi lebih dari 20 buah.

2) Cabang Syariah dari Bank Konvensional

Satu perkembangan lain perbankan syariah di Indonesia pasca reformasi adalah diperkenalkannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi cabang syariah.

Beberapa bank yang sudah dan akan membuka cabang syariah di antaranya :

1. Bank IFI (membuka cabang syariah pada 28 Juni 1999),
2. Ban Niaga (akan membuka cabang syariah),
3. Bank BNI '46 (telah membuka lima cabang syariah),
4. Bank BTN (akan membuka cabang syariah),
5. Bank Mega (akan mengkonversikan satu bank konvensional –anak perusahaannya – menjadi bank syariah).
6. Bank BRI (akan membuka cabang syariah),
7. Bank Bukopin (tengah melakukan program konversi untuk cabang Aceh),
8. BPD JABAR (telah membuka cabang syariah di Bandung),
9. BPD Aceh (tengah menyiapkan SDM untuk konversi cabang).

C. Riba Dalam Perspektif Agama dan Ekonomi

1. Agama

Nas Al-Qur'an menerangkan tentang Riba secara *tadarruj*/sistematis atau bertahap, pada empat tempat:²⁷

- a. Pada masa Nabi SAW di Mekkah di tengah musyrikin, pada surat Ar Rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ ط

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. (QS. Ar Rum ayat : 39).

Dalam ayat ini jelas bahwa riba itu tidak ada pahala baginya (maka sudah barang tentu Allah tidak menyukainya).

Sebagai bahan perbandingan bagi kita, bahwa Al-Qur'an menceritakan bahwa Allah SWT mengharamkan riba bagi orang Yahudi, lalu mereka makan juga, maka Allah menyiksa mereka. Ini merupakan suatu isyarat pada kita, akan diharamkan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW. (QS. An-Nisa' : 160).

Surat Ali Imran ayat 130 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda (QS. Ali Imran : 130).

Sebagai penjas tentang kejam dan buruknya sistem riba itu :

Surat Al Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al Baqarah : 275).

Surat Al-Baqarah ayat 278 – 279 :

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah : 278 – 279).

Ini adalah ayat hukum yang penghabisan diturunkan Allah, yaitu tiga bulan sebelum Nabi SAW wafat.

Penjelasan hal di atas :²⁸ 

- Larangan dari pada riba itu disertakan dengan perintah Shalat dan Zakat, ini menunjukkan bahwa larangan riba itu juga adalah suatu sistem perekonomian dalam Islam.
- Ayat tersebut menjelaskan bahwa riba yang diharamkan itu ialah setiap mengutangkan dengan syarat pembayaran lebih dari jumlah hutang semula, sebagai imbalan dari masa tangguhpun pembayaran hutang tersebut, walaupun sedikit atau banyak.

Sesuai dengan ayat :

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin dkk, Gema Insani Press, 1997.

وإن تبتّم فلکم رءوس أموالکم

- c. Ijma' ulama bahwa tambahan pada hutang, sebagai imbalan dari masa tangguh/ tenggang adalah riba, ini adalah termasuk hukum yang Qathi'.
- d. Riba yang diharamkan Al Qur'an itu mencakup sesuatu barang yang menghasilkan (produktif) atau non produktif. Hal ini sesuai dengan arti riba itu sebenarnya yaitu "tambahan".

Sebab, sebelum turunnya ayat riba itu, di Mekkah terdapat dua macam bentuk riba :

- a. Yang tidak menghasilkan (orang miskin).
- b. Yang menghasilkan, yaitu saudagar Tarif dengan Saudagar Mekkah.

Maka pada waktu turun ayat riba tersebut, segala macam bentuk riba itu dihapuskan dan diharamkan. Sehingga Nabi SAW memulai menerapkan ayat riba itu terhadap riba pakciknya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, dia adalah termasuk saudagar yang terbesar pada masa itu.

Al Jassas dalam tafsir Ahkamul Qur'an menjelaskan bahwa riba yang tersebut dalam Al Qur'an itu jelas adalah *Riba Jahiliyah*, yaitu : mengutangkan dengan menerima tambahan sebagai imbalan dari pada masa tangguh hutang tersebut, sesuai dengan perjanjian yang disetujui bersama.

Sistem inilah yang berlaku pada masa sekarang ini, pada masyarakat ekonomi yang berasaskan pada riba (bertambah sesuai dengan masa tangguhnya). Hal ini telah ijma'/disepakati oleh sahabat Tabi'in dan semua

fuqaha mujtahidin, sehingga sampai pada abad terakhir ini, baru ada pemikiran ahli ekonomi pada perekonomian yang ada ribanya. (demikian Al Jassas).

Imam Ahmad Ibnu Hanbal berkata: Riba yang ada di dalam Al Qur'an itu haramnya adalah qathi'/tidak diragukan lagi. Saat ditanya kepadanya, apa yang dimakud dengan riba tersebut, Ibnu Hambal menjawab bahwa seorang yang berpiutang berkata kepada orang yang berhutang, "adakah engkau dapat membayar hutangmu atau tambah", maka apabila tidak dapat dia bayar bertambahlah hutangnya setiap bertambah masa tanggunya/ tenggangnya.

Ada sementara orang yang menghalalkan rentenir/ bunga dengan alasan darurat pada masa sekarang ini. Ini tidak dapat diterima, Nabi SAW menggambarkan dalam suatu hadis apa yang dimaksud dengan darurat, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Kami berada pada tempat yang kelaparan, bilakah halal bagi kami memakan bangkai?" lalu Nabi SAW menjawab, "Apabila kamu tidak mendapat makanan walaupun daun-daunan, sehingga perut sudah kosong".

Dengan ini jelaslah bahwa halalnya riba apabila tidak mendapat makanan, sehingga takut mati kelaparan (dalam kesusahan yang luar biasa), kemudian yang boleh dimakan hanyalah sekadar untuk menahan nyawa, tidak boleh lebih dari padanya.

Qaedah Fiqh :²⁹

الضرورة تقدر بقدرها

"Darurat itu dibatasi hanya dengan batasnya".

Darurat ini hanya diperoleh untuk diri pribadi masing-masing dan pemerintah, hal ini tidak diperoleh istilah darurat pada Islam, pada masyarakat/Jamaah secara keseluruhan.

في الرخص كل واحد فقيه نفسه

“Setiap orang paham pada dirinya untuk mengambil kemudahan”.

Jelasnya, kebolehan memperbuat yang haram karena darurat, hanya boleh bagi setiap orang yang terkena darurat saja. (lihat FiqhUshul Fiqh). Dalam hal ini Fuqaha menetapkan, bahwa yang dibolehkan mengambil yang haram karena darurat, hanya sekadar menahan kelaparan saja. Akan tetapi Imam Malik Menjelaskan apabila seseorang merasa bahwa baginya sudah tertutup usaha yang halal, maka bolehlah baginya mengambil lebih daripada menahan dari kelaparan.

Abu Zahrah menjawab bahwa pada masa sekarang ini belum sampai kepada hal yang demikian, oleh karena kita belum berusaha dengan sungguh-sungguh merubah perekonomian sekarang dari riba menjadi tidak ada riba.

Ada sebagian yang berpendapat bahwa riba yang diharamkan itu, apabila berlipat ganda lalu apabila sedikit/ beberapa persen saja, dia halal, hal ini juga tidak dapat diterima, dengan beberapa alasan :

- a. Bagi orang yang mengetahui kaedah bahasa Arab/Usul Fiqh tentu mudah memahami bahwa ayat :

²⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Alih Bahasa Moh. Thalhaf Mansus dkk*, (Bandung, Risalah, 1985).

أضعافا مضاعفا

Ini tidak ada *Mafhum Mukhalafah* padanya. Sebab ayat ini untuk menjelaskan kejadian yang ada pada masa itu dan bagaimana buruknya riba itu (lihat Usul Fiqh).

- b. Pada waktu turunnya ayat riba di Mekkah, riba itu bermacam-macam, ada yang berlipat ganda, ada yang tidak, nyatanya semua diharamkan tanpa ada kecuali.
- c. Salah bila orang mengatakan bahwa yang berlipat ganda itu hutang, padahal yang berlipat ganda itu adalah ribanya (misalnya, satu persen setiap bulan).
- d. Setelah turun ayat ini :

أضعافا مضاعفا

Turun lagi ayat yang terakhir, bahwa riba itu mutlak haram walaupun sedikit atau banyak yaitu :

وذرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا

“Tinggalkanlah sisa semua daripada riba itu”.

- e. Berkata Syekh Muhammad Syaltut, di dalam tafsir Al Qur'annya halaman 158: Orang yang mengharuskan riba apabila tidak sampai berlipat ganda, ini adalah batil, sebab ayat itu diturunkan adalah untuk mencela perbuatan mereka itu jahiliyah, jadi tidak ada mafhumnya.

- f. Berkata Said Qutub pada Fi Zilali Qur'an: "Orang-orang ada yang berlindung di belakang ayat tersebut sehingga ia menyatakan apabila tambahan hutang tersebut empat persen misalnya, maka ia halal, ini adalah salah, sebab ayat :³⁰

وذروا ما بقى من الربا

Adalah qati', mengharamkan mutlak riba tanpa ada batas, sedikit atau banyak.

Al-Qur'an menerangkan riba pada empat tempat :

- a. Bahwa riba itu tidak ada pahala pada sisi Tuhan (ayat 39 Ar Rum).
- b. Sebagai pelajaran bagi umat Islam, bahwa riba diharamkan bagi orang Yahudi lalu mereka makan, Allah menyiksa mereka (ayat 160 An Nisa').
- c. Riba yang dilarang hanyalah riba yang buruk, yaitu riba yang berlipat ganda, (ayat 130 Ali Imran).
- d. Terakhir adalah mengharamkan semua bentuk riba yaitu setiap hutang yang bertambah sebagai imbalan dari masa tangguhanya, (ayat 275 Al Baqarah).

Riba tidak sesuai dengan adab, akal dan ekonomi, sebab seorang yang berhutang ia bertanggung jawab baik rugi atau untung, maka apabila yang berpiutang ikut mendapat laba tentu ia harus juga menanggung rugi (Qirad) atau yang berpiutang tidak ikut, baik rugi atau laba, tidak ada yang ketiga, yaitu yang

³⁰ Sayyid Quthub, *Tafsir Fu Zhilalil Qur'an*, Alih Bahasa As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani), 2000.

berpiutang hanya mendapat laba saja tanpa ikut rugi, sehingga ini tidaklah adil, jadi jelaslah bahwa aturan Islamiyah yang seadil-adilnya.

Riba pada Al-Qur'an itu adalah riba nasiah/tangguh, yang dinamakan riba hutang, sama ada hutang itu dari pinjaman, atau harga barang yang dijual dengan bertangguh, lalu apabila tidak dapat dibayar hutang tersebut bertambah setiap bertambah masa tangguhnya. Kemudian tambahan tersebut sama ada berlipat ganda atau mutlak tambahan, sama ada yang disepakati dari semula, atau tambahan tersebut diperlukan pada waktu hutang tersebut tidak dapat dibayar oleh yang berhutang. Sama ada tambahan itu besar atau kecil, tetapi ini baru termasuk apabila disyaratkan oleh kedua yang berhutang piutang atau salah seorang dari keduanya (Pendapat Fuqaha).

Syekh Muhammad Al Abasyiri Kholipah berpendapat bahwa riba yang terdapat di dalam Al Qur'an itu semacam itu jugalah yang terdapat pada Bank-Bank yang ada pada saat ini, yaitu hutang dengan pembayaran yang bertambah sebagai imbalan dari masa tangguhnya.

Sejarah Riba pada zaman Jahiliyah: Tarif adalah tanahnya subur, banyak mengeluarkan gandum dan lain-lain, di sana ada sekelompok Yahudi, mereka berhubungan dagang dengan pedagang-pedagang Quraisy di Mekkah, merekalah yang menciptakan riba yang ada di Mekkah.

Maka tatkala turun ayat riba, orang Quraisy merasa heran, mereka mengatakan :

انما البيع مثل الربا

Sungguh jual beli itu sama dengan riba, yaitu apabila kita membeli barang dengan harga seribu, maka kita jual seribu seratus, ribupun demikian juga, yaitu apabila kita menghutangkan seribu, nanti akan dibayar kepada kita seribu seratus, sebagai imbalan masa tangguh hutang tersebut, bukankah itu sama saja? Lalu Allah menjawab, itu tidak sama :

وأحل الله البيع وحرم الربوا

“Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (tidak sama halal dengan haram)”.

Jelasnya pada masa itu bangsa Arab Jahiliyah bermuamalah dengan riba dua macam :

- a. Mengutangkan dengan pembayaran kembali pada waktu yang tertentu dengan riba/tambahan yang tertentu sesuai dengan kesepakatan keduanya, perbulan atau dengan pembayaran sekaligus hutang dan tambahannya.
- b. Mengadakan jual beli barang dengan harga yang bertangguh, maka apabila sampai masa pembayaran, pembeli/yang berhutang menambah pembayaran hutangnya, dan apabila tidak bisa ia membayar hutangnya, pada waktu yang ditentukan bertambah terus sesuai dengan bertambahnya masa tangguhnya.

Demikian kehidupan perekonomian mereka di Makkah pada saat Islam datang. Islam/Qur'an mengharamkan riba dengan berbagai macam bentuknya, maka terjadilah gelombang yang dahsyat dalam perekonomian di Makkah.

Doktor Muhammad Abu Syuhbah berfatwa, sebagai jawaban pertanyaan dari pelajar Islam di Amerika.

Pertanyaan : Bolehkan kami mengambil rente yang diberikan Bank?, dan apabila boleh, berapakah batas yang boleh kami ambil dari untung tersebut?

Jawab : Rente, baik sedikit atau banyak adalah riba dan setiap riba adalah haram dengan Nas Al Qur'an dan Sunnah. Adapun orang yang menganggap ada perbedaan di antara sedikit dengan banyak, dengan dasar :

أضعافاً مضاعفة

Benar, ia mendustakan kepada Allah dan Syara'.

Ulama telah Ijma' bahwa ayat itu tidak ada mafhumnya.

Setiap tambahan pada hutang sebagai imbalan dari masa tangguh adalah riba, dan setiap riba adalah haram.

Kita tidak bisa menjadikan alasan bahwa riba itu sudah halal, oleh karena negara Mesir dan negara-negara Islam seluruhnya sudah mendasarkan ekonominya dengan dasar riba, tetapi tetap hararn dengan Nas Al-Qur'an.

Berikut ini Keputusan dan ketetapan Muktamar Alam Islamy di Mesir terhadap perekonomian (dalam hal ini riba) :

- a. Kelebihan dari macam-macam hutang, semua adalah riba, yang diharamkan, tidak ada perbedaan di antara barang produktif dan non produktif.
- b. Tidak ada perbedaan di antara riba yang sedikit atau banyak.
- c. Menghutangkan dengan ada riba diharamkan, tidak dibolehkan, baik karena hajat ataupun darurat. Menghutangkan dengan ada riba juga diharamkan, kecuali apabila darurat maka dibolehkan, setiap manusia mengetahui ukuran darurat bagi dirinya.

- d. Bank dan tugasnya sebagai tempat menukar cek dan menyimpan uang, penghubung di antara pedagang dengan bank-bank yang lain, dan lain-lain, adalah mu'amalah yang boleh dan segala imbalannya tidak termasuk riba.

2. Ekonomi

Pada bagian ini, peneliti akan menganalisa bunga dengan berbagai implikasinya, baik dari segi ekonomi, produktivitas usaha, dampak kejiwaan, hubungan antar anggota masyarakat, demikian juga akibatnya terhadap akumulasi utang negara-negara berkembang.

Ada beberapa syarat utama untuk dapat memahami bunga dan kaitannya dengan riba, yaitu sebagai berikut :³¹

- a. Menghindarkan diri dari “kemalasan ilmiah” yang cenderung pragmatis dan mengatakan bahwa praktis pembungaan uang seperti yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan ciptan Yahudi sudah “sejalan” dengan ruh dan semangat Islam. Para ulama serta cendekiawan tinggal membubuhkan stempel saja.
- b. Tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan Rasulullah dalam segala aspek, termasuk dimensi ekonomi dan perbankan, seperti dalam firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ

يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

Artinya : “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah

³¹ Muhammad Najasullah Shidiqi, *Banking Without Interest*, 1983.

menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. ... “ (al-Ahzab : 36).³²

c. Menyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT tidaklah sekali-kali melarang suatu mekanisme kecuali ada kezaliman di dalamnya.

1) Bunga Sebagai Imbalan Sewa

Uang memiliki karakter yang berbeda dengan barang dan komoditas lain, tidak menyangkut daya tukar yang dimiliki, kepercayaan masyarakat terhadapnya, maupun posisi hukumnya.

Sewa hanya dikenakan terhadap barang-barang seperti rumah, perabotan, alat transportasi, dan sebagainya, yang bila digunakan akan habis, rusak, dan kehilangan sebagian dari nilainya. Biaya sewa layak dibayarkan terhadap barang yang susut, rusak, dan memerlukan biaya perawatan. Adapun uang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori tersebut. Karena itu, menuntut sewa uang tidak beralasan.

Dalam disiplin ilmu ekonomi barat, kita seringkali mendapatkan rumus yang menempatkan posisi *rent*, *wage* dan *interest* :

Rumus di atas menunjukkan bahwa padanan *rent* (sewa) adalah aset tetap dan aset bergerak, sedangkan *interest* (bunga) padanannya uang. Secara ilmu ekonomi konvensional sekalipun, amatlah keliru bila kita menempatkan *rent* (sewa) untuk uang karena uang itu bukan aset tetap seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil yang dapat disewakan.

2) Produktif Konsumtif

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Untuk pinjaman produktif, terdapat dua kemungkinan; memperoleh keuntungan atau menderita kerugian, dasar apa yang dapat membenarkan kreditor menarik keuntungan tetap secara bulanan atau tahunan dari peminjam? Coba bayangkan, seandainya si pemberi pinjaman diminta untuk menjalankan usahanya sendiri, apakah dapat dijamin bahwa di pasti dan selalu untung, minimal sekian persen dalam keadaan apa pun, termasuk dalam keadaan resesi atau krisis? Jelas, jawabannya tidak. Akan tetapi, mengapa ia mewajibkan keuntungan minimal kepada orang lain, padahal dia sendiri pun tidak mampu melaksanakannya. Apabila keuntungan yang diperoleh sama atau kurang dari nilai bunga yang harus dibayar setiap bulan atau setiap tahun, bagaimana kreditor dibenarkan untuk mengambil bagiannya? Ia sendiri tidak melakukan apa-apa, sedangkan peminjam yang bekerja keras, meluangkan waktu, tenaga, kemampuan, bahkan mungkin modalnya sendiri, tidak memperoleh apa-apa.

Kreditor bisa saja menginvestasikan modalnya pada usaha-usaha yang baik agar ia menuai keuntungan. Bila itu yang menjadi tujuan, cara yang wajar dan praktis baginya adalah dengan kerja sama usaha dan berbagai keuntungan (مقاسمة في الربح), bukan meminjamkan modal dengan menarik bunga tanpa menghiraukan apa yang terjadi di sektor riil.

Di samping itu, si pemilik dana harus jelas dan jujur sejak awal, apakah dia bermaksud untuk berbisnis atau membantu secara kemanusiaan. Dalam Islam, masing-masing tujuan telah ada “bab” nya.

Seandainya ia ingin membantu untuk tujuan kemanusiaan, hukum yang berlaku adalah *qardhul hasan* atau pinjaman kebajikan (قرض الحسن).

Dalam hal ini, Allah berfirman :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak,” (Al-Hadiid : 11).³³

Akan tetapi, jika ia ingin berbisnis dengan dananya maka “bab” nya bisa sangat banyak, baik secara jual beli, oangi hasil, sewa, dan lain-lain. Memang sangatlah tidak adil jika si pemilik dana telah mengkontribusikan dana bersama mitranya sementara seluruh keuntungan diambil mitra serta tidak memberikan sesuatu apapun kepada si investor.

Praktik yang dilarang oleh Islam adalah pematokan imbalan pada awal secara tetap dan lagi harus pasti. Adapun return dan berbagai hasil, sangat dianjurkan. Oleh karena itu, Islam membuka kesempatan yang sangat luas dalam bisnis melalui *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, *bai' al-istishna'*, *al-ijarah*, *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *al-hawalah*, *ar-rahm*, *al-kafalah*, dan *al-wakalah*.

3) Teori nilai uang pada masa mendatang lebih rendah dibanding masa sekarang

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa manusia pada dasarnya lebih mengutamakan kehendaknya sekarang dibanding kehendaknya di masa

depan. Manusia dianggap akan mengedepankan kepuasan untuk masa sekarang. Kalangan inilah yang menjelaskan fenomena bunga dengan rumusan yang dikenal dengan menurunnya nilai barang di waktu mendatang dibanding dengan nilai barang di waktu ini. Singkatnya, mereka menganggap bunga sebagai giro atau selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang. Boehm Bawerk, pendukung utama pendapat ini, menyebut tiga alasan mengapa nilai barang di waktu yang mendatang akan berkurang, yaitu sebagai berikut :

- a) Keuntungan di masa yang akan datang diragukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidak pastian peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang, sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti.
- b) Kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia dari pada kepuasan mereka pada waktu yang akan datang. Pada masa yang akan datang, mungkin saja seseorang tidak mempunyai kehendak semacam sekarang.
- c) Kenyataannya, barang-barang pada waktu kini lebih penting dan berguna. Dengan demikian, barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding dengan barang-barang pada waktu yang akan datang.

Alasan-alasan tersebut meyakinkan mereka bahwa keuntungan pasti masa kini jelas diutamakan dari pada keuntungan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, modal yang dipinjamakan kepada seseorang pada saat

³³ *Ibid*, hal. 902.

sekarang lebih bernilai dibanding uang yang akan dikembalikan beberapa tahun kemudian. Bunga, menurut penganut paham ini, merupakan nilai lebih yang ditambahkan pada modal yang dipinjamkan agar nilai pembayarannya sama dengan nilai modal pinjaman semula. Dengan kata lain, bunga serupa dengan perbedaan psikologis barang-barang masa kini dengan barang-barang pada masa yang akan datang. Bukan perbedaan ekonomis.

Akan tetapi, paham ini pun bukan tanpa kelemahan. Benarkah manusia menganggap kehendak masa sekarang lebih penting dan berharga dari pada keinginan pada masa depan? Jika demikian, mengapa banyak orang tidak membelanjakan seluruh pendapatnya sekarang, tetapi menyimpannya untuk keperluan pada masa yang akan datang? Kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang menahan keinginannya masa kini demi untuk memenuhi keinginan masa depan, padahal mereka tidak dapat menduga apa yang bakal terjadi pada masa mendatang. Manusia mengupayakan berbagai cara untuk meraih masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih bahagia dan sejahtera. Teramat sedikit fakta seseorang yang sehat sengaja mengejar kebahagiaan hari ini dengan mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan pada masa depan.

Contoh rumusan penganut teori ini menyebut bahwa Rp. 100 juta hari ini adalah sama dengan Rp. 125 juta setahun mendatang. Selisih sebesar Rp. 25 Juta merupakan bunga. Ini berarti Rp. 125 juta tahun mendatang mempunyai nilai sama dengan Rp. 100 juta tahun ini.

Delam contoh ini ada sesuatu yang salah, yaitu kemutlakan, keharusan, kepastian, tidak boleh tidak pasti, kudu ... minimal mendapat keuntungan Rp. 25

Juta. Bagaimana seandainya merugi atau untung, tetapi tidak sebesar Rp. 25 Juta?

Islam sebagai agama yang sistem ekonominya diciptakan bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah SWT, Tuhannya segenap manusia termasuk Tuhannya Boehm Bewerk, mengingatkan kita bahwa teori nilai waktu atas uang sangatlah tidak adil.

Secara prinsip, Islam mengakui adanya nilai dan amat berharganya waktu. Oleh karena itu :

- a) Banyak sekali sumpah Allah dalam al-Qur'an dengan menggunakan waktu seperti *والعصر* (demi masa), *والضحى* (demi waktu Dhuha), *والفجر* (demi waktu Fajar), *والليل* (demi waktu malam), dan lain-lain.
- b) Rasulullah SAW pernah bersabda, “Waktu itu seperti pedang, jika kita tidak menggunakannya dengan baik, ia akan memotong kita.”

Para ulama sepanjang sejarah Islam juga menekankan betapa pentingnya waktu. Sebagai contoh, Sayyid Qutub menyatakan bahwa waktu itu adalah hidup (*الوقت الحياة*).³⁴

Sekali lagi, Islam sangat menghargai waktu, tetapi penghargaan tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bunga tetap. Hal ini karena hasil yang nyata dari optimalisasi waktu itu variabel, bergantung pada jenis usaha, sektor industri, lama usaha, keadaan pasar, stabilitas politik, *country risk*, produk yang dijual, jaringan pemasaran, termasuk siapa pengelolanya. Oleh karena itu, Islam merealisasikan penghargaan terhadap waktu dalam bentuk

³⁴ Sayyid Quthub, *Tafsir Fudzilalil Qur'an*.

kemitraan dan nisah bagi hasil yang semua pihak *sharing the risk and profit* secara bersama.

4) Inflasi

Inflasi secara umum sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan.³⁵ Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money*. Oleh karena itu, menurut penganut paham ini, pengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan.

Argumentasi tersebut memang sanga tepat seandainya dalam dunia ekonomi yang terjadi hanyalah inflasi saja tanpa deflasi atau stabil.

Demikian juga, kita tidak boleh menutup kemungkinan bahwa dalam transaksi muamalah syariah seperti *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, *musyarakah*, dan *mudharabah* terdapat keuntungan. Tidak jarang keuntungan yang dihasilkan dari transaksi-transaksi tersebut memiliki nilai *return* yang melebihi tingkat inflasi.

Lebih lanjut, Islam memberikan dorongan untuk melakukan investasi dengan jumlah yang lebih besar dan lebih banyak dari motivasi konvensional. Kalau secara konvensional terdapat motif *profit-taking* dan inflasi, dalam syariah Islam- di samping dua hal tersebut ditambah lagi dengan adanya kewajiban zakat dan larangan mendiamkan aset.

Dalam surat at-Taubah ayat 34 – 35, Allah menegaskan,

³⁵ Nopisin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*, BPFE, Yogyakarta, 2000.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ
 وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَدُونُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

Artinya : "... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".

Menurut kaidah ushul fiqih, harus pula dikemukakan bahwa inflasi tidak dapat dijadikan sebagai illat (علة) dalam hukum.

Terakhir, pada zaman Rasulullah SAW pun telah terjadi inflasi (seperti dianalisis dengan sangat tajam oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim dalam kitab mereka : *al-Hisbah fil-Islam* dan *I'lam al-Muwaqqiin*), tetapi Rasulullah tidak pernah membenarkan pengambilan bunga pinjaman atas dasar faktor ini.³⁶

5) Bunga dan Egoisme Moral – Spiritual

Maulana Maududi dalam bukunya, *Riba*, menjelaskan bahwa institusi bunga merupakan sumber bahaya dan kejahatan. Bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Di antaranya, bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan

³⁶ A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Penerjemah Anshari Thobyib, (surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997).

hasrat untuk mengumpulkan harta bagi kepentingannya sendiri, tanpa mengindahkan peraturan dan peringatan Allah.

Bunga, disebut Maududi, menumbuhkan sikap egois, bakhil, berwawasan sempit, serta berhati batu. Seorang yang membungakan uangnya akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan.

- a) Hal ini terbukti bila si peminjam dalam kesulitan, aset apapun yang ada harus diserahkan untuk melunasi akumulasi bunga yang sudah berbunga lagi. Ia juga akan terdorong untuk bersikap tamak, menjadi seorang pencemburu terhadap milik orang lain, serta cenderung menjadi seorang yang kikir.
- b) Secara psikologis, praktik pembuangan uang juga dapat menjadikan seseorang malas untuk menginvestasikan danya dalam sektor usaha. Hal ini terbukti pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia baru-baru ini. Orang yang memiliki dana lebih baik tidur di rumah sambil menanti uangnya bekerja dengan kecepatan 60% hingga 70 % per tahun.
- c) Hidup dalam sistem ribawi.³⁷

³⁷ A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1997.

6) Bunga dan Kepongahan Sosial Budaya

Secara sosial, institusi bunga merusak semangat berkhidmat kepada masyarakat. Orang akan enggan berbuat apa pun kecuali yang memberi keuntungan bagi diri sendiri. Keperluan dianggap peluang bagi orang lain untuk meraup keuntungan. Kepentingan orang-orang kaya dianggap bertentangan dengan kepentingan orang-orang miskin. Masyarakat demikian tidak akan mencapai solidaritas dan kepentingan bersama untuk menggapai keberhasilan dan kesejahteraan. Cepat atau lambat, masyarakat demikian akan mengalami perpecahan.

Dalam kancuh hubungan internasional, bunga telah meretakkan solidaritas antar bangsa. Pada masa Perang Dunia II, Inggris meminta para sekutu perangnya yang lebih kaya untuk membantu keuangannya tanpa bunga. Amerika Serikat menolak memberi pinjaman tanpa tambahan bunga dan karenanya Inggris terpaksa menyetujui persyaratan perjanjian pinjaman yang dikenal sebagai *Brettonwood Agreement*. Desakan kebutuhan peperangan membuat Inggris terpaksa menyetujui persyaratan kontrak pinjaman tersebut. Meskipun demikian, Inggris memendam perasaan marah dan sedih yang sangat mendalam. Hal tersebut tercermin dari tulisan-tulisan John Maynard Keynes, Churchil, dan Dr. Dalton. Churchil menyebut perjanjian itu sebuah perlakuan dagang dan Dr. Dalton menyatakannya dalam Sidang Parlemen, “Kita telah memohon pinjaman tanpa bunga, tetapi kita diberi jawaban bahwa pinjaman itu bukan politik praktis.”³⁸

³⁸ Sudin Hasan, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*.

7) Bunga dan Kezaliman Ekonomi

Ada berbagai jenis pinjaman sesuai dengan sifat pinjaman dan keperluan si peminjam. Bunga dibayarkan untuk berbagai jenis utang tersebut.

a) Pinjaman Kaum Dhu'afa

Sebagian besar kaum dhu'afa mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian pendapatan mereka pun diambil alih oleh para pemilik modal dalam bentuk bunga.

Jutaan manusia di negara-negara berkembang menggunakan seluruh hidupnya untuk membayar utang yang diwariskan kepada mereka. Upah dan gaji mereka umumnya sangat rendah. Pemotongan untuk membayar bunga membuat upah mereka yang tersisa menjadi sangat sedikit dan memaksa mereka hidup di bawah standar normal.

Pembayaran angsuran bunga yang berat secara terus menerus terbukti telah merendahkan standar kehidupan masyarakat serta menghancurkan pendidikan anak-anak mereka. Di samping itu, kecemasan terus-menerus peminjam juga mempengaruhi efisiensi kerja mereka. Hal tersebut bukan hanya mempengaruhi kehidupan pribadi dan keluarga peminjam, namun juga memperlemah perekonomian negara.

Pembayaran bunga juga menurunkan daya beli di kalangan mereka. Akibatnya, industri yang memenuhi produk untuk golongan miskin dan menengah akan mengalami penurunan permintaan. Bila keadaan tersebut terus berlanjut, secara berangsur-angsur tapi pasti, sektor industri pun akan merosot.

b) Monopoli Sumber Dana

Pinjaman modal kerja biasanya diajukan oleh para pedagang, pegrajin, dan para petani untuk tujuan-tujuan yang produktif, namun upaya mereka untuk dapat lebih produktif tersebut sering terhambat atau malah hancur karena penguasaan modal oleh para kapitalis.

- (1) Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pengusaha besar dan konglomerat yang dekat dengan sumber kekuasaan memiliki akses yang kuat terhadap sumber dana. Manuver-manuver pengusaha besar ini seringkali mengorbankan kepentingan pengusaha dan pegrajin kecil. Di samping tingkat suku bunga yang lebih besar untuk pengusaha kecil, tidak jarang konglomerat juga mengambil jatah dan alokasi kredit si kecil.
- (2) Modal tidak diinvestasikan pada berbagai usaha yang penting dan bermanfaat bagi masyarakat, melainkan lebih banyak digunakan untuk usaha-usaha spekulatif yang seringkali membuat keguncangan pasar modal dan ekonomi.
- (3) Kehancuran sektor swasta di Indonesia dalam krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an antara lain disebabkan melonjaknya beban bunga tersebut. Struktur bunga tetap untuk jangka panjang pun dapat menghancurkan perusahaan yang tengah berkembang bila keuntungan yang diperolehnya tak cukup untuk menutupi beban bunga tersebut.

c) Pinjaman Pemerintah

Pinjaman pemerintah dikategorikan dalam dua bentuk. Pertama, pinjaman yang diperoleh dari dalam negeri. Kedua, pinjaman yang diperoleh dari kalangan asing atau luar negeri.

(1) Pinjaman dalam negeri banyak digunakan untuk hal yang mendesak dan konsumtif, diantaranya adalah untuk mengatasi kelaparan dan bencana alam. Pinjaman demikian mempunyai kedudukan yang kurang lebih sama dengan pinjaman perorangan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Meminjamkan uang untuk kepentingan demikian dengan memungut bunga, lebih tidak bermoral ketimbang memberi pinjaman pada perorangan.

Dengan memberikan pinjaman ini berarti pemilik modal memungut bunga kepada pemerintah, padahal pemerintah yang disokong masyarakat luas itu telah memberi perlindungan dan banyak kesempatan kepadanya untuk menikmati kedudukannya. Dalam hal ini, modal tidak digunakan untuk usaha-usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. dengan demikian, sebenarnya, modal hanya berguna bagi para kapitalis sendiri. Dasar untuk menarik bunga semacam ini jelas tidak dapat dianggap adil.

Lebih tidak dapat diterima lagi bila pinjaman tersebut diperlukan bagi negara untuk menghadapi ancaman perang. Pada situasi demikian, seluruh kehidupan bangsa dan hak milik yang ada di negara tersebut tengah terancam. Ketika seluruh masyarakat mengorbankan harta dan hidupnya untuk mempertahankan keberadaan bangsa, kalangan kapitalis

malah mencari untung dari situasi tersebut dengan memungut uang berupa bung dari pinjaman biaya perang. Ketika masyarakat mempertaruhkan seluruh yang mereka miliki untuk melindungi kehormatan dan keberadaan bangsa dan negara, mereka tidak bersedia membantu walaupun hanya dengan menyisihkan uang pungutan bunga. Ini sama sekali jauh dari rasa adil dan bijaksana. Para ahli yang membenarkan pungutan tersebut.

- (2) Pinjaman pemerintah dari luar negeri tak dapat menjelaskan masalah tersebut, pinjaman perorangan maupun pinjaman nasional, baik pinjaman tersebut digunakan untuk usaha-usaha yang produktif maupun untuk usaha tidak produktif.

Selain akibat ekonomi dan sosial tersebut, pinjaman luar negeri juga mempunyai implikasi bagi keaulatan suatu negara. Dalam upaya pemulihan ekonomi suatu bangsa yang tengah mengalami krisis, acapkali bangsa tersebut tak dapat membebaskan diri dari arahan badan-badan internasional yang sebenarnya merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan negara-negara pemberi pinjaman, padahal kepentingan tersebut belum tentu sesuai dan malah mungkin bertolak belakang dengan kepentingan bangsa itu. beberapa negara bahkan mengalami kehancuran ekonomi karena beban utang luar negerinya yang terlampau besar.

- (3) Beban bunga, baik produktif maupun yang tidak produktif, akan ditanggung oleh masyarakat pembayar pajak, baik melalui pembayaran pajak langsung maupun tidak langsung. Terdapat banyak negara miskin

yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, tetapi harus membayar beban bunga kepada negara-negara industri pemberi pinjaman.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Bank Syari'ah Mandiri Surakarta

Berdasarkan hasil studi kelayakan pada 13 Kota Kabupaten di Jawa Tengah yang dilakukan oleh Bank Syari'ah Mandiri Surakarta ditemukan bahwa Kota Surakarta justru kurang potensial menurut potensi demografi, ekonomi, nilai dan sistem sosial.¹ Dari 13 kota kabupaten yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1: Karakteristik Responden

Menurut Potensi Demografi, Ekonomi, Nilai dan Sistem Sosial

No	Kabupaten/ Kota	Kategori				
		Demografi	Ekonomi	Nilai Sosial	Sistem Sosial	Karakteristik
1.	Kab. Rembang	Rendah	Rendah	Tidak responsif	Tertutup	Tidak potensial
2.	Kab. Jepara	Rendah	Tinggi	Tidak responsif	Terbuka	Tidak potensial
3.	Kab. Kudus	Sedang	Rendah	Kurang responsif	Sangat tertutup	Tidak potensial
4.	Kab. Demak	Rendah	Rendah	Kurang responsif	Sangat tertutup	Tidak potensial
5.	Kota Semarang	Sedang	Sangat tinggi	Tidak responsif	Sangat tertutup	-
6.	Kab. Kendal	Sedang	Sangat rendah	Sangat responsif	Tertutup	Kurang potensial
7.	Kota Pekalongan	Tinggi	Sangat tinggi	Responsif	Sangat terbuka	Sangat potensial

¹ Wawancara dengan Iskandar Zulkarnain, Direktur Bank Syari'ah Mandiri Surakarta, tanggal 20 April 2003.

8.	Kota Tegal	Sedang	Tinggi	Responsif	Tertutup	-
9.	Kab.Brebes	Sedang	Tinggi	Responsif	Sangat terbuka	Potensial
10.	Kab.Boyolali	Sedang	Rendah	Tidak responsif	Sangat tertutup	Tidak potensial
11.	Kota Surakarta	Tinggi	Sangat tinggi	Tidak responsif	Terbuka	Kurang potensial
12.	Kota Magelang	Tinggi	Tinggi	Responsif	Sangat tertutup	Kurang potensial
13.	Kab. Cilacap	Sedang	Rendah	Sangat responsif	Terbuka	Potensial

Sumber : Dari Bank Syari'ah Mandiri Surakarta tahun 2003

Akan tetapi Direktur Bank Syari'ah Mandiri Surakarta mambuka cabang di Surakarta tidak hanya melihat dari potensi yang disebut di atas, akan tetapi juga melihat dari segi sejarah nasional di mana kota surakarta banyak terdapat tokoh-tokoh agama Islam yang cukup disegani seperti K.H. Samanhudi, Cokroaminoto dll. Beliau-beliau ini cukup gigih dalam mengembangkan agama Islam di Kota Surakarta pada waktu itu. ²

2. Bank Syari'ah Mandiri Surakarta didirikan pada tanggal 17 Agustus 2000.

3. Visi dan Misi Bank Syari'ah Mandiri Surakarta

a. Visi Bank Syari'ah Mandiri Surakarta adalah Menjadi Bank Syari'ah terpercaya pilihan mitra usaha.

b. Misi Bank Syari'ah Mandiri Surakarta

1) Menciptakan suasana pasar perbankan syari'ah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik.

² Ibid.

- 2) Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinegistas dengan mitra strategis agar menjadi Bank Syari'ah yang terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.
- 3) Memperkerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syari'ah.
- 4) Menunjukkan komitmen terhadap standar kerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.
- 5) Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah dan riil, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shodaqoh yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.
- 6) Meningkatkan permodalan sendiri dengan mengundang perbankan lain, segenaplapisan masyarakat dan investor asing.

4. Prinsip-prinsip Bank Syari'ah Mandiri Surakarta

a. Keadilan

Bank Syari'ah Mandiri Surakarta memberikan bagi hasil, transfer prestasi dari mitra usaha dalam porsi yang adil sesuai pihak lain.

b. Kemitraan

Posisi nasabah investor, pengguna dana dari Bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung

jawab, dimana Bank Syari'ah Mandiri Surakarta benar-benar berfungsi sebagai institusi pembiaya.

c. Transparansi (keterbukaan)

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

d. Universal dalam Kemitraan

Bank Syari'ah Mandiri Surakarta dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku agama ras dan golongan dalam masyarakat dalam prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

5. Sifat Bank Syari'ah Mandiri Surakarta

Bank Syari'ah Mandiri Surakarta sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syari'at Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu pada sikap *akhlakul karimah* yaitu sikap pribadi kaum muslim.

Sikap tersebut dalam lima sikap dasar yang disingkat dengan kata SIFAT yaitu :

- a. *Sidiq* yaitu bersikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan Tuhan Yang Maha Esa.
- b. *Istiqomah* yaitu bersikap teguh, sabar dan bijaksana.
- c. *Fathonah* yaitu profesional, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras dan inovatif.
- d. *Amanah* yaitu penuh rasa tanggung jawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha.



- e. *Tabligh* yaitu bersikap mendidik, membina dan memotivasi pihak lain untuk meningkatkan fungsinya sebagai kholifah di dunia.
6. Struktur Organisasi Bank Syari'ah Mandiri Surakarta



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

GAMBAR 3.1

STRUKTUR ORGANISASI
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SOLO



B. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam Bank Syari'ah Mandiri Surakarta, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.

Setiap akad dalam perbankan syari'ah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad seperti hal-hal berikut :³

1. Rukun seperti :

- ada penjual
- ada pembeli
- ada barang
- harga
- akad/ijab qobul

2. Syarat seperti :

- Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syari'ah.
- Harga barang dan jasa harus jelas
- Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

- Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi pasar modal.

1. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syari'ah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syari'ah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syari'ah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

2. Struktur Organisasi

Bank Syari'ah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisariss dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syari'ah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syari'ah.

Dewan Pengawas Syari'ah biasanya diletakan pada posisi setingkat Dewan Komisariss pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syari'ah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syari'ah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional.

a. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syari'ah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syari'ah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syari'ah Nasional.

Dewan Pengawas Syari'ah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syari'ah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan bank bersangkutan.

Tugas lain Dewan Pengawas Syari'ah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syari'ah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional.

b. Dewan Syari'ah Nasional

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah di Tanah Air, berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syari'ah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI

sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Tanah Air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syari'ah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syari'ah Nasional atau DSN.

Dewan Syari'ah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokarkarya Reksadana Syari'ah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris. Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Syari'ah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan syari'ah Islam. dewan ini bukan hanya mengawasi bank syari'ah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syari'ah Nasional membuat garis panduan produk syari'ah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syari'ah pada lembaga-lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syari'ah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syari'ah pada lembaga yang bersangkutan.

Selain itu, Dewan Syari'ah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syari'ah Nasional pada suatu lembaga keuangan syari'ah.

Dewan Syari'ah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syari'ah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syari'ah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syari'ah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Jika lembaga keuangan syari'ah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syari'ah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.

c. **Bisnis dan Usaha yang Dibiayai**

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan.

Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Objek pembiayaan halal atau haram.
- 2) Proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat.
- 3) Proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila.
- 4) Proyek berkaitan dengan perjudian.
- 5) Usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal.
- 6) Proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung.

C. Praktek Operasional Bank Syari'ah Mandiri Surakarta

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* 'pengelola', sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* 'penyandang dana', sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* 'penyandang dana'. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari

tabungan/deposito/ giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* ‘pengelola’ karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, para pengguna dana bank Islam tidak saja membatasi dirinya pada suatu akad, yaitu *mudharabah* saja. Sesuai dengan jenis dan nature usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan bank Islam dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad, namun dengan berbagai jenis akad.

a. Jenis-Jenis al-Mudharabah

Seperti juga telah disebut pada bagian sebelumnya, *al-mudharabah* terdiri atas dua jenis, yakni yang bersifat tidak terbatas (*muthalaqah*) dan yang bersifat terbatas (*muqayyadah*).

Pada jenis *al-mudharadah*

Pada jenis *al-mudharabah* yang pertama, pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya.

Pada jenis *al-mudharabah* kedua, pemilik dana memberi batasan kepada *mudharib*. Di antara batasan itu, misalnya, adalah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi. Pada jenis ini, *shahibul maal* dapat pula dibolehkan terlibat dalam investasi.

Pada jenis ini, *shahibul maal* dapat pula mensyaratkan kepada *mudharib* untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana *al-mudharabah*.

b. Aplikasi al-Mudharabah dalam Bank Islam

Seperti dikemukakan di muka bahwa *al-mudharabah* dapat dilakukan dengan memisahkan atau mencampurkan dana *al-mudharabah*.

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu.

- 1) Pemisahan total antara dana *al-mudharabah* dan harta-harta lainnya, termasuk harta *mudharib*.

Teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknik ini adalah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan akurat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan akurat.

Kelemahan teknik ini terutama menyangkut masalah moral investasi si *mudharib* akan timbul pertanyaan, diantaranya adalah ke portofolio mana dana tersebut diinvestasikan? Dalam portofolio mana ditugaskan? Bagaimana si *mudharib* (bank) menjelaskan pemegang saham ternyata lebih besar dibandingkan dengan dana *al-mudharabah*?

- 2) Dana *al-mudharabah* dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dan lainnya

Sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika seperti di atas, namun dalam sistem ini pendapatan dan biaya *al-mudharabah* tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya. Hal ini menimbulkan sedikit

kesulitan akunting dalam memproses alokasi keuntungan atau kerugian antara pemegang saham dan pemegang rekening.

c. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

1) Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil.

a) Investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode

ini :

- rata-rata saldo minimum bulanan
- rata-rata total saldo harian

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

c) Nisbah

Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

- Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.

- Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor Tidak Langsung

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah

- Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang “dibagi hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing.

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

D. Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah Mandiri Surakarta

Bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Misalnya, pada tabungan, beberapa bank memperlakukannya seperti giro, sementara itu ada pula yang memperlakukannya seperti deposito, bahkan ada yang tidak menyediakan produk tabungan sama sekali.

Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syari'ah terdiri atas : modal, titipan, investasi.⁴

1. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik. Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan. Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.

Salah satu sumber dana bank berasal dari pemegang saham dengan setoran modal, kemudian disalurkan menjadi pembiayaan. Dalam satu periode pembukuan, sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham, investor akan mendapatkan hasil dalam bentuk deviden.

2. Titipan

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah* : *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

a. *Wadi'ah Yad al-Amanah*

⁴ Dokumen Bank Syariah Mandiri Surakarta.

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagai kompensasi, penerimaan titipan dipernahkan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
- 4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan..

Dengan konsep *al-wadia'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

b. *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah*

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik berikut ini.

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.

- 3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- 4) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- 5) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- 6) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Dengan konsep *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada setiap penitip dalam bentuk bonus.

3. Investasi

Prinsip lain yang digunakan adalah prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah*. Tujuan dari *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*Mudharib*), dalam hal ini bank.

Secara garis besar, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut :

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Shahibul maal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah time deposit biasa. Dalam skema *mudharabah muthlaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda dengan bank konvensional yaitu :

- a. Penabung atau deposan di bank syari'ah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukanlah lender atau creditor bagi bank seperti halnya di bank umum.
- b. Bank memiliki dua fungsi : kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*Mudharib*), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- c. Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli dan sewa.

2. *Mudharabah muqayyadah*

- a. *Shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang

diberikan oleh *shaibul maal*. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain.

b. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah *special investment*.

E. Jenis Tabungan di Bank Syariah Mandiri Surakarta

Seseorang yang ingin menabung di Bank Syari'ah Mandiri Surakarta dapat memilih antara akad *al-wadi'ah* atau *al-mudharabah*. Meskipun jenis produk tabungan di Bank Syari'ah Mandiri Surakarta mirip dengan bank konvensional, yaitu giro, tabungan, dan deposito, namun dalam Bank Syariah Mandiri Surakarta terdapat perbedaan yang prinsipil seperti yang dijelaskan berikut ini :⁵

1. Giro

Pada umumnya, Bank Syariah Mandiri Surakarta menggunakan akad *al-wadi'ah* pada rekening giro. Nasabah yang membuka rekening giro berarti melakukan akad *wadi'ah* 'titipan'. Dalam fiqih muamalah, *wadi'ah* dibagi menjadi dua macam : *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Akad *wadi'ah yad al-amanah* adalah akad titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan (dalam hal ini bank) tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan. Biasanya akad ini diterapkan bank pada titipan murni. Dalam hal ini, bank hanya bertanggungjawab atas kondisi barang (uang) yang dititipkan.

Adapun *wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggungjawab atas nilai (bukan fisik) dari

⁵ Sumber Bank Syariah Mandiri Surakarta.

uang yang dititipkan. Bank Syariah Mandiri Surakarta menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* untuk rekening giro.

Sebagaimana lazimnya, pembukaan rekening giro memiliki syarat-syarat bank teknis, misalnya foto kopi identitas (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak, Akte Pendirian Perusahaan/ Yayasan, dan sebagainya. Demikian pula sifat-sifatnya, seperti kewajiban bank dalam membayarnya yang tidak lebih dari tujuh puluh hari, saldo minimum, ketentuan pemindahan dana, harus ada cek sebagai medianya, dan sebagainya.

Karena sifatnya sebagai titipan yang bisa diambil sewaktu-waktu sehingga secara asasi bank tidak bisa menggunakannya, pada prinsipnya giro berdasarkan *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan, bahkan seharusnya nasabah membayar kepada bank karena ia telah menugaskannya untuk menyimpan supaya aman. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bank dapat memberikan semacam bonus/hadiah kepada para pemegang giro. Bonus ini tidak boleh diperjanjikan di muka karena jika dilakukan akan sama dengan bunga.

2. Tabungan

Bank Syariah Mandiri Surakarta menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah* seperti yang dijelaskan di atas. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak

mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah.

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Di antaranya sebagai berikut, Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharabah* (dalam hal ini bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarakan dana itu diperlukan waktu yang cukup.

Ketentuan teknis tabungan yang berlaku pada industri perbankan pada umumnya juga berlaku dalam tabungan Bank Syariah Mandiri Surakarta. Misalnya, nasabah harus menyerahkan foto kopi KTP, mengisi formulir, menandatangani spesimen tanda tangan. Demikian pula dalam hal ketentuan pembukaan dan penutupan rekening, penarikan dan pemindahan dana, dan sebagainya.

3. Deposito

Bank Syariah Mandiri Surakarta menerapkan akad *mudharabah* untuk deposito. Seperti dalam tabungan, dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank selaku *mudharib*. Penerapan *mudharabah* terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat di antara keduanya. misalnya, seperti yang dikemukakan di atas bahwa akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari, dan seterusnya.

Deposito dalam Bank Syariah Mandiri Surakarta juga mengikuti ketentuan bank teknis seperti syarat-syarat pembukaan, penutupan, formulir pembukaan, bilyet, spesimen tanda tangan, dan sebagainya. Sebagaimana tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, deposito yang berdasarkan *mudharabah* juga mendapatkan keuntungan/ bagi hasil dari keuntungan bank.

F. Akad Bagi Hasil di Bank Syari'ah Mandiri

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*.

Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

1. Pengertian *al-Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

a. Jenis-jenis *al-Musyarakah*

Al-musyarakah ada dua jenis : *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau

lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagai dalam sebuah aset nyata dan berbagai pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Merekapun sepakat berbagai keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujud*, dan *al-mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, apakah ia termasuk jenis *al-musyarakah* atau bukan. Beberapa ulama menganggap *al-mudharabah* termasuk kategori *al-musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *musyarakah*. Adapun ulama lain menganggap *al-mudharabah* tidak termasuk sebagai *al-musyarakah*.

2. *Syirkah al-'Inan* (شركة العنان)

Syirkah al-'Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.

3. *Syirkah Mufawadhah* (شركة المفوضية)

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

4. *Syirkah A'māl* (شركة الأعمال)

Al-musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.

5. *Syirkah Wujūh* (شركة الوجوه)

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *al-musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak inipun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

6. *Al-Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

7. *Al-Muzara'ah*

Al-Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Al-muzara'ah seringkali diidentikkan dengan *mukhabarah*. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut.

- *Muzara'ah* : benih dari pemilik lahan.
- *Mukhabarah* : benih dari penggarap.

8. *Al-Musaqah*

Al-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Lingkungan Kerja Bank Syari'ah Mandiri Surakarta

Bank Syari'ah Mandiri Surakarta memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syari'ah. Dalam hal etika misalnya sifat amanah dan shidiq telah melandasi setiap karyawan, sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, semua karyawan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta memiliki profesionalisme di bidangnya masing-masing. Hal tersebut karena pendidikannya atau karena adanya program peningkatan sumber daya manusia (SDM), dengan jalan mengikuti penataran atau kursus-kursus yang relevan, sehingga mereka dapat dianggap *fathonah* atau profesional dan mampu melaksanakan tugas secara *team work*, di mana informasi merata ke seluruh fungsional Bank Syari'ah Mandiri Surakarta yang dapat menunjukkan *tabligh*. Demikian pula dalam hal melaksanakan prinsip keadilan yang sosial yang sesuai syari'ah cara berpakaian dan tingkah laku dari karyawanpun telah mencerminkan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada terbukanya aurat dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah senantiasa melayaninya dengan ramah tamah dan hormat, sopan, dan manusiawi karena nasabah dianggap sebagai raja.

B. Praktek Operasional Bank Syari'ah Mandiri Surakarta.

Operasional Bank Syari'ah Mandiri Surakarta baik yang menghasilkan produk giro, tabungan, dan deposito sudah mendapatkan persetujuan dari Badan Penasehat Syari'ah. Dengan demikian praktek operasional Bank Syari'ah Mandiri Surakarta sudah melaksanakan syariat Islam yaitu sistem jual beli dan sistem bagi hasil serta tidak lagi memakai sistem bunga.

Dengan sistem ini maka praktek riba yang selama ini tetap menjadi perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin dapat dihindarkan dengan melaksanakan prinsip saling menguntungkan dan bagi hasil.

Tabel 4.1:
Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung/rugi.
b. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi	c. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan bila usaha merugi, kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Eksistensi bunga diragukan dan dikecam oleh semua agama, termasuk Islam.	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Praktek operasional Bank Syari'ah Mandiri Surakarta mempunyai dua sistem yaitu :

1. Sistem pengumpulan dana.
2. Sistem penyaluran dana.

Dalam pengumpulan dana seperti saham investasi, tabungan, deposito, diperhitungkan dengan mudhorobah bukan sistem bunga. Sebab dengan sistem mudhorobah sistem kerja sama dan bagi hasil akan menguntungkan semua pihak. Contoh kasus yaitu Pak Ikhsan mendepositokan uangnya pada Bank Syari'ah Mandiri Surakarta sebesar Rp. 10.000.000.00 uang tersebut dikelola oleh Bank Syari'ah Mandiri Surakarta sebagai penyaluran dana modal usaha dari Pak Rofiq dengan perjanjian bagi hasil 40 % : 60 %. Setelah tiga bulan ternyata Pak Rofiq mempunyai keuntungan Rp.1.000.000.00 maka Bank Syari'ah Mandiri Surakarta mendapatkan bagian dari Pak Rofiq $40\% \times \text{Rp.}1.000.000.00 = \text{Rp.} 400.000.00$. Pak Rofiq 60% dari $\text{Rp.}1.000.000.00 = \text{Rp.} 600.000.00$. kemudian Bank Syari'ah Mandiri Surakarta memberikan bagi hasil kepada Pak Ikhsan sebesar 40 % dari keuntungan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta. Jika ditetapkan menabung tiga bulan 40% maka pendapatan Pak Ikhsan $40\% \times \text{Rp.} 400.000.00 = \text{Rp.} 160.000.00$. Bank Syari'ah Mandiri Surakarta sendiri mendapat untung $60\% \times \text{Rp.}400.000.00 = 240.000.00$. Dalam penyaluran dana misalnya sirkah, mudhorobah, ijarah, baik bitsaman ajil sistem akadnya adalah dengan mudhorobah atau jual beli. Maka Bank Syari'ah Mandiri Surakarta membelikannya, umpama dengan harga Rp. 10.000.000.00 lalu nasabah diberitahu tentang harga pembeliannya. Karena Bank Syari'ah Mandiri Surakarta itu berdagang dan membutuhkan margin mark up atau keuntungan maka nasabah membelinya Rp. 12.000.000.00 baik dengan angsuran, dan kepemilikan itu setelah jatuh tempo. Adapun kepemilikan sebelum jatuh tempo

adalah sebagai sewa beli. Begitu pula dalam mudhorobah pihak Bank Syari'ah Mandiri Surakarta menyediakan sejumlah modal yang dibutuhkan mitra usaha, kemudian akad perjanjiannya adalah bagi hasil 50 % : 50 % sesuai dengan kesepakatan bersama. Umpama Bank Syari'ah Mandiri Surakarta menyediakan modal untuk nasabah Rp. 10.000.000.00 untuk ternak ayam. Ternyata setelah empat bulan menghasilkan laba bersih (setelah dikurang biaya pemeliharaan makanan ayam dan sebagainya) Rp. 2.000.000.00 maka pihak Bank Syari'ah Mandiri Surakarta berhak atas keuntungan tersebut 50 % dari Rp.2.000.000.00 = Rp.1.000.000.00 dan mudhorib 50 % dari Rp.2.000.000.00 = Rp.1.000.000.00.

C. Praktek Penyaluran Dana Bank Syari'ah Mandiri Surakarta

1. Pembiayaan

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau perimbangan, pembagian keuntungan dan kerugian terdiri dari :

- a. Mudhorobah yaitu pembiayaan dimana Bank Syari'ah Mandiri Surakarta menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan nasabah untuk proyek tertentu dengan rasio keuntungan 30 % : 70 %, 35 % : 65 % atau 40 % : 60 % sesuai kesepakatan yang dibuat antara Bank Syari'ah Mandiri Surakarta dengan nasabah. Apabila terjadi kerugian dari proyek yang dijalankan nasabah masing-masing pihak secara berimbang menanggung kerugian tersebut.
- b. Musyarokah, yaitu pembiayaan dimana Bank Syari'ah Mandiri Surakarta menyediakan sebagian modal yang dibutuhkan nasabah untuk membiayai

suatu proyek tertentu dengan rasio keuntungan 50 % : 50 %, atau sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

2. Pembiayaan dengan Sistem Pengambilan Keuntungan terhadap suatu Akad Jual Beli terdiri dari :

- a. *Murobahah* yaitu jual beli dengan suatu akad mula-mula Bank Syari'ah Mandiri Surakarta membeli barang yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam proposal pembiayaan nasabah dengan harga tertentu, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah sesuai dengan harga beli ditambah keuntungan yang dikehendaki Bank Syari'ah Mandiri Surakarta berdasarkan prinsip kepatutan. Pembayaran sejumlah harga beli oleh nasabah dilakukan secara tangguh dan menurut batas waktu yang ditentukan bersama.
- b. *Bai' Bitsaman Ajil*, yaitu jual beli dengan suatu akad sebagaimana terjadi dalam prinsip murobahah tetapi pembayaran sejumlah harga beli oleh nasabah dilakukan secara berangsur.
- c. *Bai' As-Salam* yaitu pembiayaan dimana nasabah memesan barang lewat Bank Syari'ah Mandiri Surakarta. Jenis barang dan harganya telah ditentukan dan nasabah melunasi harga barang tersebut pada saat akad (nasabah telah menipkan uang tunai pada Bank Syari'ah Mandiri Surakarta), kemudian pihak Bank Syari'ah Mandiri Surakarta menyediakan barang yang dipesan pada waktu jatuh tempo, sedang keuntungan bank hanya berupa jasa dari nasabah
- d. *Qordul Hasan* yaitu Pembiayaan kebijakan yang diberikan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta kepada nasabah tanpa pengutan bagi hasil. Dalam hal ini

nasabah hanya dibebani tanggung jawab mengembalikan pembiayaan sejumlah yang diterimanya dari Bank Syari'ah Mandiri Surakarta tanpa tambahan apapun, dan membayar biaya administrasi.

3. Kebijakan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta dalam penyaluran dana.

Dalam pembiayaan atau penyaluran dana Bank Syari'ah Mandiri Surakarta menggunakan sistem bagi hasil dan pengambilan keuntungan berdasarkan syari'at Islam. Adapun mekanismenya adalah :

a. Permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Memberikan kejelasan tentang plafon pembiayaan yang dimohon
- 2) Memberikan kejelasan tentang rencana penggunaan dana
- 3) Memberikan kejelasan tentang rencana jangka waktu pelunasan pembiayaan..
- 4) Memberikan kejelasan tentang rencana jaminan atas pembiayaan yang dimohon
- 5) Memberikan laporan keuangan perusahaan minimal 2 tahun terakhir
- 6) Memenuhi ketentuan umum administrasi.

b. Penerimaan berkas permohonan oleh petugas Bank Syari'ah Mandiri Surakarta

Pada prinsipnya permohonan pembiayaan diajukan secara tertulis namun dalam keadaan di mana cara ini sulit atau tidak mungkin dilakukan permohonan dapat diajukan secara lisan langsung antara nasabah dengan petugas.

c. Mempelajari berkas permohonan

Berkas permohonan yang diterima kemudian dipelajari sampai didapatkan suatu kesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk ditindak lanjuti.

d. survey lapangan

survey lapangan dilakukan setelah didapatkan suatu kesimpulan yang jelas bahwa suatu permohonan pembiayaan yang diajukan pemohon dipandang layak untuk ditindak lanjuti

e. Melakukan analisa pembiayaan

Analisa pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi, data-data serta fakta dilapangan sehubungan diajukannya permohonan pembiayaan oleh seseorang.

4. Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta

- a. *Bai' Bi-Tsaman Ajil* yaitu hubungan akad jual-beli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh atau dengan angsuran, atau jual-beli yang dilakukan secara kredit. Dalam hal ini Bank Syari'ah Mandiri Surakarta membeli suatu barang yang dikehendaki anggota dengan harga tertentu, selanjutnya barang tersebut dijual kepada anggota seketika itu juga dengan harga sesuai harga beli ditambah keuntungan yang dikehendaki Bank Syari'ah Mandiri Surakarta.
- b. *Murobahah* yaitu hubungan akad jual-beli antara Bank Syari'ah Mandiri Surakarta dengan anggota dimana sebagai pemilik modal Bank Syari'ah Mandiri Surakarta membeli barang sebagaimana diinginkan anggota dengan harga tertentu.

- c. *Mudhorobah* yaitu akad pembiayaan dimana Bank Syari'ah Mandiri Surakarta sebagai sohibulmal (pemilik modal) memberikan pinjaman modal usaha pada masyarakat (mudhorib) untuk dikelola secara baik.
- d. *Musyarakah* yaitu pembiayaan modal kerja atau investasi dimana Bank Syari'ah Mandiri Surakarta menyediakan sebagian modal usaha keseluruhan, dan dalam proses manajemen pihak Bank Syari'ah Mandiri Surakarta dapat dilibatkan secara langsung sehingga keduanya berserikat dalam usaha.
- e. *Hiwalah* pembiayaan ini terjadi apabila seseorang memiliki utang kepada orang lain kemudian yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Bank Syari'ah Mandiri Surakarta untuk membayar hutangnya setelah Bank Syari'ah Mandiri Surakarta melunasi utang orang yang bersangkutan maka status hutangnya berdasarkan akad perjanjian yang dibuat beralih kepada Bank Syari'ah Mandiri Surakarta.
- f. *Kordul hasan* yaitu pembiayaan yang diberikan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta kepada orang tanpa bagi hasil, sehingga pembiayaan jenis ini dikenakan sebagai pembiayaan kebijakan.
5. Contoh Perhitungan Praktis
- a. *Al-murobahah* misalkan seseorang nasabah ingin memiliki sepeda motor ia dapat datang ke Bank Syari'ah Mandiri Surakarta dan memohon agar Bank Syari'ah Mandiri Surakarta membelikannya. Setelah diteliti dan dinyatakan dapat diberikan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta membelikan motor tersebut dan diberikan kepada nasabah, jika harga motor tersebut Rp. 4.000.000,00, dan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta ingin mendapatkan keuntungan

Rp.800.000.00 selama dua tahun.harga yang ditetapkan kepada nasabah seharga Rp.4.800.000.00, nasabah dapat mencicil pembayaran tersebut Rp.200.000.00 per bulan.

- b. *Al-mudhorobah* misalkan seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan untuk pembiyaan bagi hasil seperti *modhorobah* di mana Bank Syari'ah Mandiri Surakarta bertindak selaku *shohibul mal* dan nasabah selaku *mudhorib*. Caranya adalah dengan menghitung dulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh nasabah dari proyek yang bersangkutan. Misalnya dari modal Rp.30.000.000.00 diperoleh pendapatan Rp.5.000.000.00 per bulan. Dari pendapatan ini harus disisihkan dahulu untuk tabungan pengembalian modal, misalnya Rp.2.000.000.00 selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60 % untuk nasabah dan 40 % untuk bank.
- c. *Musyarokah* misalnya Pak Usman adalah seorang pengusaha yang akan melaksanakan suatu proyek usaha tersebut membutuhkan modal sejumlah Rp.100.000.000.00 rupiah ternyata setelah dihitung, Pak Usman hanya memiliki Rp.50.000.000.00 dari modal yang diperlukan. Pak Usman kemudian datang ke Bank Syari'ah Mandiri Surakarta untuk mengajukan pembiayaan dengan skema musyarokah. Dalam hal ini kebutuhan terhadap modal sejumlah Rp. 100.000.000.00 dipenuhi 50% dari nasabah dan 50 % dari Bank Syari'ah Mandiri Surakarta. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk Bank Syari'ah Mandiri Surakarta. Seandainya keuntungan dari proyek tersebut adalah

Rp.20.000.000.00, dan nisabah atau porsi yang disepakati 50 % : 50%, pada akhir proyek Pak Usman harus mengembalikan dana sebesar Rp.50.000.000.00 ditambah Rp.10.000.000.00 (50 % dari keuntungan untuk bank).

D. Potensi Pasar Bank Syari'ah Mandiri Surakarta.

Pembangunan yang memfokus kepada pertumbuhan ekonomi terutama pada masyarakat yang sosial agamanya kuat maka masyarakat yang tersusun dari manusia justru secara fitrah akan bangkit dalam kehidupannya itu secara positif bertolak dari nilai-nilai dan jiwa iman kepada Allah SWT. Yang dapat memimpin nilai-nilai yang lain, juga taqwa kepada Allah SWT. Dengan bertitik tolak dari iman tersebut maka aspek normatif dan masyarakat agamis merupakan pasar yang potensial bagi keberadaan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta.

Dari sini dapat dimengerti bahwa keberadaan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta menjadi cukup signifikan dan semakin strategis di masyarakat surakarta. Disamping itu penerapan sistem bagi hasil dalam praktek operasional kinerja keuangan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta tampak jelas memiliki daya tarik tersendiri bagi umat Islam Surakarta yang selalu hati-hati dan teguh berpegang pada norma-norma agama yang dianutnya. Sampai sekarang sebagian besar dari mereka tetap setia mengikuti pendapat yang memandang haramnya riba atau bunga bank. Dengan lahirnya lembaga keuangan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta yang praktek operasionalnya menerapkan sistem jual beli dan sistem bagi hasil diharapkan mampu menjawab persoalan pelik yang dihadapi sebagian besar masyarakat Islam.

E. Usaha Pengembangan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia

- a. Mengirim dan memberi kesempatan pada personalia Bank Syari'ah Mandiri Surakarta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang mengarah pada usaha peningkatan mutu dan profesionalitas kerja, sehingga diharapkan mereka mampu memahami secara baik konsep-konsep Bank Syari'ah Mandiri Surakarta, serta memiliki kemampuan yang memadai ditingkat manajemen (pengeolaan).
- b. Dalam rekrutmen calon personalia baru Bank Syari'ah Mandiri Surakarta selalu mempertimbangkan latar belakang pendidikan calon, pengalaman kerja, skill, kecenderungan pola pikir serta komitmennya terhadap keberadaan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta sebagai sebuah lembaga keuangan yang mandiri.
- c. Melakukan studi banding kebeberapa Bank Syari'ah Mandiri yang sudah maju sebagai langkah strategis kedepan dalam rangka pengembangan yang lebih baik dimasa datang.
- d. Meningkatkan jalinan kerja sama saling menguntungkan dengan semua pihak, terutama yang memiliki keselarasan dalam visi dan misi, termasuk dengan para ustadz atau tokoh agama Ioslam untuk dapat mensosialisasikan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta kepada masyarakat luas.

2. Pembinaan Saran Fisik Bank Syari'ah Mandiri Surakarta

Membangun gedung permanen Bank Syari'ah Mandiri Surakarta beserta saran dan prasarana penunjangnya.

3. Menjaga dan Memelihara Amanah yang diberikan masyarakat kepada Bank Syari'ah Mandiri Surakarta

F. Karakteristik Pengusaha dan Masyarakat Dalam Perbankan Syari'ah

1. Karakteristik Pengusaha

Salah satu segmen perbankan yang cukup potensial adalah pengusaha, baik pengusaha kecil, menengah maupun besar. Tanggapan umum pengusaha terhadap kehadiran bank syari'ah ternyata sangat tinggi, atau dengan kata lain pengusaha sangat mengharapkan kehadiran bank syari'ah untuk menopang atau mengembangkan usaha mereka. Jumlah responden yang mengaku sebagai pengusaha adalah sebanyak 379 orang. Dari jumlah ini terdapat 252 pengusaha (66,5 %) yang menginginkan menabung pada bank syari'ah, sementara pengusaha yang menginginkan memperoleh pembiayaan dari bank syari'ah adalah sebesar 218 atau 58,1 %. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2: Karakteristik Umum Pengusaha Terhadap Bank Syari'ah Mandiri Surakarta

No.	Keinginan Terhadap Bank Syari'ah	Jenis Pelayanan pada bank Syari'ah			
		Menabung		Pembiayaan	
1.	Masih ragu pada B.S.	102	26,9%	110	29,0%
2.	Tidak ingin	28	6,6%	51	12,9%
3.	Ingin	252	66,5%	218	58,1%
Jumlah		379	100%	379	100%

Alasan dari beberapa pengusaha yang tertarik untuk menabung dan memperoleh pembiayaan dari Bank Syari'ah ini cukup beragam dari hasil wawancara maka

alasan pertama mengapa mereka tertarik pada Bank Syari'ah Mandiri Surakarta adalah sistem operasional Bank Syari'ah Mandiri Surakarta sangat sesuai dengan syari'at Islam. Alasan ini nampaknya sangat dini untuk disimpulkan karena setelah diperdalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keuntungan maka faktor kesesuaian dengan syari'at Islam ini menjadi melemah. Hal ini berarti bahwa ketertarikan masyarakat terhadap Bank Syari'ah Mandiri Surakarta masih sangat terbatas pada faktor-faktor yang bersifat emosional, sementara faktor-faktor yang berkaitan dengan akses dan mutu pelayanan belum mendapat perhatian utama. Kondisi ini muncul karena memang saat ini jaringan pelayanan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta sendiri masih sangat terbatas.

Tabel 4.3:

Alasan Pengusaha Yang Menginginkan Berbankan Syari'ah

No.	Menginginkan Bank Syari'ah	Respon- den	Jenis Pelayanan	
			Menabu ng	Pembia yaan
1	Sesuai Syari'at Islam	225	58.5%	5.3%
2	Aman dan menguntungkan	95	17.4%	12.1%
3	Penerapan sistem bagi hasil	28	6.6%	6.9%
4	Deket dengan rumah	25	6.2%	4.6%
5	Jika ada uang lebih	15	5.2%	5.1%
6	Jauh dari riba	9	3.6%	3.5%
7	Lain-lain	7	2.5%	17.5%
			100 %	100 %

Dari hasil penelitian ternyata sebagian besar pengusaha bergerak dibidang perdagangan sektor-sektor lainnya seperti industri dan jasa nampaknya juga sangat mendominasi

sektor usaha beberapa pengusaha yang ditemui. Sektor-sektor yang masih sedikit jumlah pengusahanya antara lain gas, listrik, pertanian, transportasi dan komunikasi. Sektor-sektor ini memang membutuhkan modal yang cukup besar dan pengusaha yang bergerak dibidang ini tentu saja merupakan pengusaha yang masuk golongan pengusaha besar. Sektor lain yang justru menarik untuk diperhatikan yaitu sektor perdagangan, dimana sektor ini paling banyak diminati oleh masyarakat. Peranan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta dalam membantu sektor perdagangan ini nampaknya perlu segera direalisasikan karena merupakan sektor yang cukup potensial.

Tabel 4.4:

Bidang Usaha Bagi Pengusaha Yang menginginkan Perbankan Syari'ah

No.	Menginginkan Bank Syari'ah	Respon- den	Jenis Pelayanan	
			Menabu- ng	Pembia- yaan
1	Pertanian	15	2,2%	1,8%
2	Industri	96	28,2%	26,6%
3	Listrik/Gas bumi	5	0,3%	0,5%
4	Kontruksi	17	3,4%	2,8%
5	Perdagangan	182	41,0%	45,0%
6	Komunikasi	7	1,1%	1,8%
7	Transportasi	6	0,3%	0,9%
8	Jasa	51	12,7%	20,6%
			100 %	100 %

2. Karakteristik Masyarakat

Salah satu segmen perbankan potensial adalah dukungan masyarakat dari berbagai unsur, tanggapan umum masyarakat terhadap Bank Syari'ah Mandiri Surakarta ternyata cukup tinggi, atau dengan kata lain cukup menjanjikan untuk

masa yang akan datang. Jumlah responden adalah sebanyak 379 orang dari jumlah ini terdapat 252 responden (66,5%), dari responden mengatakan bahwa Bank Syari'ah Mandiri Surakarta praktek operasionalnya bebas dari riba. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5

Tanggapan Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah Mandiri Surakarta

No.	Tanggapan Masyarakat	Jenis Pelayanan			
		Tabungan		Pembiayaan	
1.	Pelayanan perlu ditingkatkan	10	2,63%	11	2,90%
2.	Praktek bagi hasil cukup adil	85	22,42%	81	21,37%
3.	Sosialisasi pada masyarakat masih kurang	10	2,63%	12	3,16%
4.	Praktek perbankan bebas riba	252	66,49%	50	65,96%
5.	Jenis produk perlu ditambah	12	3,16%	15	3,95%
6.	Dekat dengan rumah	10	2,63%	10	2,63%
Jumlah		379	100%	379	100%

Alasan dari beberapa nasabah yang telah menabung dan memperoleh pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri Surakarta memang cukup beragam dari hasil penelitian maka alasan yang paling utama yaitu ingin menghindari riba.

Dari sisi lain Bank Syari'ah Mandiri Surakarta nampaknya berusaha untuk betul-betul menjadi bank yang praktek operasionalnya sesuai dengan syari'at Islam, setidaknya bisa memberikan jawaban kepada masyarakat yang selama ini memandang bunga bank itu adalah riba dan haram untuk dimakan, dan masyarakat inilah yang diharapkan bisa menjadi mitra kerja Bank Syari'ah Mandiri Surakarta. Namun demikian Bank Syari'ah Mandiri Surakarta harus berusaha lebih maksimal lagi dalam mensosialisasikan diri kepada masyarakat terutama produk-produk yang

dimiliki, praktek operasionalnya, sistem bagi hasilnya serta kelebihan-kelebihan yang lain yang dimiliki bila dibandingkan dengan bank konvensional karena berdasarkan hasil angket dan wawancara penulis pada responden ternyata mereka masih ada yang belum mengerti betul terhadap persoalan-persoalan tersebut di atas, sehingga Bank Syari'ah Mandiri Surakarta perlu segera mengambil langkah yang strategis untuk mengembangkan dirinya dimasa yang akan datang.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan beberapa pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah diambil kesimpulan tentang praktek perbankan bebas riba di Bank Syari'ah Mandiri Surakarta sebagai berikut :

1. Praktek operasional Bank Syari'ah Mandiri Surakarta sudah melaksanakan manajemen Syari'ah baik dalam produk-produk penghimpunan dana seperti saham, investasi, tabungan, deposito syari'ah, maupun produk-produk penyaluran dana seperti *musyarokah*, *mudhorobah*, *murobahah*, *bai' bitsaman ajil*, dan *kordul hasan*.
2. Prinsip bagi hasil dalam Bank Syari'ah Mandiri Surakarta dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu : *Musyarokah*, *Mudhorobah*, *Muzaroah*, *Musaqoh*. Tetapi prinsip yang paling banyak digunakan adalah *musyarokah* dan *mudhorobah*.
3. Dari 379 responden yang dijadikan obyek oleh peneliti terdapat 252 orang yang ingin menabung di Bank Syari'ah Mandiri Surakarta atau 66,5%, sementara yang tidak ingin menabung dan masih ragu dengan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta terdapat 127 responden atau ± 33,5%. Sedangkan yang ingin memperoleh pembiayaan dari Bank Syari'ah Mandiri Surakarta terdapat 218 orang atau ± 58,1% sementara yang masih ragu dan tidak ingin memperoleh pembiayaan dari Bank Syari'ah Mandiri Surakarta terdapat 161 responden atau kurang lebih 40%.

Selain tiga temuan yang menjawab rumusan masalah penelitian ini, di bawah ini beberapa temuan yang lain, yaitu:

1. Bank Syari'ah Mandiri Surakarta telah merealisasikan semua produk bank syari'ah, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana, maka Bank Syari'ah Mandiri Surakarta adalah melaksanakan praktek perbankan bebas riba dan inilah yang merupakan kunci pokok keberhasilan Bank Syari'ah Mandiri Surakarta.
2. Para pengelola dan pengurus Bank Syari'ah Mandiri Surakarta adalah orang-orang yang dapat dipercaya dilihat dari hasilnya, orang-orang yang mengerti syari'at Islam, dapat dilihat dari pendidikannya dan orang-orang yang profesional dapat dilihat kemampuan dari kerjanya masing-masing, dan selalu meningkatkan kerja sama dengan instansi lain yang sudah maju.
3. Telah adanya strategi pengembangan dengan mengadakan pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihaklain.

B. Saran-saran

1. Untuk lebih meningkatkan kerja karyawan hendaklah Bank Syari'ah Mandiri Surakarta senantiasa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusiannya dalam menghadapi persaingan yang cukup ketat di dunia perbankan saat ini maupun yang akan datang.
2. Bank Syari'ah Mandiri Surakarta kiranya perlu lebih meningkatkan promosi dan sosialisasi masyarakat agar Bank Syari'ah Mandiri Surakarta lebih dikenal dan diketahui keberadaannya oleh masyarakat Surakarta khususnya.
3. Bank Syari'ah Mandiri Surakarta harus memiliki manajemen yang baik dan solid serta didukung oleh SDM yang profesional dan amanah sehingga tidak menjadi lembaga keuangan yang bersifat alternatif tetapi betul-betul mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, UI Press.
- Al-Qur'an dan Terjemah, Proyek Pengadaan Al-Qur'an, Jakarta, Dep. Agama RI.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani.
- Arifin, Zainal, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta, Alfabet.
- Boediono, 1982, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta, BPFE.
- , 1982, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta, BPFE.
- Brannen, Julia, 2002, Alih Bahasa Naktah Arfawi Kurdi, dkk, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda.
- Fachrudin, Mohd. Fuad, *Riba Dalam Bank, Koperasi, dan Asuransi*, Bandung, PT. Al Ma'arif.
- Farua, an Nabahaw, 1997, Alih Bahasa Muhadi Zaenuddin, Yogyakarta, UII Press.
- Hamid, Edy Suandy, dkk., 2000, *Ekonomi Indonesia Millenium III*, Yogyakarta, UII Press.
- Islah, AA., 1997., Penerjemahan Anshori Thoyib, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Kallab, Valeriana, 1992, Alih Penerjemah, Hasyim Ali, *Peranan Bank Umum di Dunia Ketiga*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Kamus Inggris-Indonesia, 2003. Jakarta, Indira.
- Karim, Adiwarmar, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani.
- , 2002, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, Gema Insani.
- Manan, Muhammad Abdul, 1993, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf.

- Muhammad, Al Assal Ahmad, Alih Bahasa Imam Syaifudin, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Semarang, CV. Pustaka Setia.
- Muhammad, dkk., 2002, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta, Salemba Rahman Afzalus,
- Muslihuddin, Muhammad, 1990, Penerjemah Aswin Sinanora, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nopiseins, 2000, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*, Yogyakarta, BPFE.
- Poerwataatmadja Karnain, dkk., 1999, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Qardlawi, Yusuf, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta, Gema Insani Press.
- , 2000, Penerjemah As'ad Yasin, dkk., *Tafsir fi Hilālil Qur'ān*, Jakarta Gema Insani.
- Shihab Quraish Muhammad, 2000, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan.
- Sihombing Jonkes, 1990, *Pengantar Manajemen Untuk Perbankan*, Jakarta, LPPI.
- Simorangkir, 1988, *Seluk Beluk Bank Konvensional*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia.
- Simorangkir, 2000, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Jakarta, Galia Indonesia.
- Soeroyo, dkk., 1992, Penerjemahan, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta, CV. Dana Bhakti Wakaf.
- Subiyanto, Ibnu, 2000, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Undang-Undang Perbankan, No. 10 tahun 1998, dan Undang-Undang No. 7/1992 Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Yusanto Ismail Muhammad, 2002, *Menggugah Bisnis Islami*, Jakarta, Gema Insani.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

SURAT KETERANGAN

No. 5 158/012 tanggal 20-03-2003

Cabang Solo
Jl. Slamet Riyadi No. 332
Solo
Telp. (0271) 742086
712995
Faks. (0271) 742151

Assalamu'alaikum Wt. Wb

Menunjuk surat dari Universitas Islam Indonesia Program Magister Studi Islam Yogyakarta No.532/PS-MSI/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 perihal pengantar penelitian dengan tesis berjudul "Praktek Perbankan Bebas Riba", dengan ini memberikan keterangan kepada nama-nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Drs. Syamsudin
No. Mahasiswa : 2011039
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah benar-benar melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di Bank Syariah Mandiri Cabang Solo berkaitan dengan tesis tersebut di atas sejak tanggal 18 Desember 2002 s/d 20 Februari 2003.

Demikian kami sampaikan, agar surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wt. Wb.



PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Solo

[Signature]
A. Iskandar Zulkarnain
Kepala Cabang

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PERTANYAAN

A. Identitas Responden

1. Nama : _____ (boleh tidak diisi)
2. Alamat : _____ (boleh tidak diisi)
3. Umur : _____
4. Pekerjaan : _____

Cara mengisi lembar pertanyaan :

Pilih alternatif yang anda anggap paling tepat. Bila perlu anda dapat menulis lebih dari satu.

Berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C.

B. Pertanyaan :

1. Bagaimana tanggapan anda dengan di bukanya Bank Syariah Mandiri di Solo.
 - a. Senang
 - b. Tidak senang
 - c. Biasa saja
2. Bagaimana Sosialisasi Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat menurut anda.
 - a. Sudah cukup
 - b. Kurang
 - c. Kurang sekali
 - d. Perlu ditingkatkan
3. Menurut anda apakah ada perbedaan antara Bank Syariah Mandiri dan Bank Konvensional.
 - a. ada
 - b. tidak ada
4. Apakah anda mengerti arti dari pada Bank Syariah.
 - a. cukup mengerti
 - b. kurang mengerti
 - c. sama sekali tidak mengerti
5. Siapa yang menyurut anda menabung di Bank Syariah Mandiri.
 - a. kesadaran sendiri
 - b. ikut-ikutan
 - c. dekat dengan rumah
 - d. mengharap hadiah

6. Apa tujuan anda menabung di Bank Syariah Mandiri.
 - a. mengharap bunga
 - b. menghindari bunga
 - c. mengharap hadiah
7. Menurut anda, sistem pelayanan di Bank Syariah Mandiri bagaimana.
 - a. sudah baik
 - b. kurang baik
 - c. perlu ditingkatkan
8. Menurut anda, bagaimana dengan jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri.
 - a. sudah pas
 - b. kurang pas
 - c. perlu ditambah
9. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Surakarta.
 - a. sudah adil
 - b. kurang adil
 - c. belum adil
10. Menurut anda, praktek operasional Bank Syariah Mandiri Surakarta ada yang mengandung unsur riba atau tidak.
 - a. Tidak ada
 - b. Ada
 - c. Ada, tapi sedikit
11. Menurut pengamatan anda, apakah Bank Syariah Mandiri Surakarta sebagai praktek perbankan bebas riba.
 - a. benar
 - b. tidak benar
 - c. ada benarnya, tapi ada juga salahnya.
12. Menurut anda, antara teori dan praktek di Bank Syariah Mandiri Surakarta.
 - a. cocok
 - b. tidak cocok
 - c. kurang cocok
13. Menurut pendapat anda apakah antara bunga dan riba itu sama.
 - a. sama
 - b. tidak sama



14. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan Riba

- a. tambahan
- b. kelebihan
- c. tumbuh

15. Apakah semua macam Riba itu haram.

- a. ya
- b. tidak
- c. antara ya dan tidak

(TERIMA KASIH ATAS BANTUAN DAN PARTISIPASI ANDA)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

2. b. Tabel Distribusi Pendapatan Bagi Hasil Dana Pihak Ke-3
Bulan : Oktober 2002

No	Jenis Simpanan	Posisi Saldo Akhir	Saldo Rata-rata	Distribusi Bagi Hasil	NASABAH		
					Nisbah	Bonus dan Bagi Hasil	Indikasi Rate Of Return
1.	GIRO WADIAH YAD DHAMANAH	126.743.832.804,96	133.411.470.928,65	2.293.036.522,24		311.117.435,06	
	1.1. GIRO SYARIAH MANDIRI	109.566.414.438,95	114.305.924.143,65	1.964.656.089,50		294.698.413,43	2,87%
	1.2. GIRO SYARIAH MANDIRI (USD)*)	14.683.128.645,33	15.988.863.903,00	274.811.818,08		13.740.590,90	0,96%
	1.3. SYARIAH MANDIRI DOLLAR (USD) *)	2.494.289.720,68	3.116.682.882,00	53.568.614,66		2.678.430,73	0,96%
2.	TABUNGAN MUDHARABAH	286.280.631.850,78	279.202.187.104,58	4.798.843.815,09		2.629.596.986,68	
	2.1. TABUNGAN SYARIAH MANDIRI	276.558.862.735,26	269.565.151.184,31	4.633.205.319,53	55,59%	2.575.598.837,13	10,62%
	2.2. TABUNGAN MABRUR	9.721.769.115,52	9.637.035.920,25	165.638.495,56	32,60%	53.998.149,55	6,23%
3.	DEPOSITO BERJANGKA MUDHARABAH	416.455.626.535,21	396.753.725.370,42	6.819.284.550,81		4.051.871.792,09	
	3.1. DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 01 BULAN	244.377.006.739,78	231.211.621.535,22	3.973.996.305,24	61,90%	2.459.903.712,94	11,83%
	3.2. DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 01 BULAN (USD)*)	8.490.118.742,56	6.775.042.195,50	116.447.402,04	17,00%	19.796.058,35	4,01%
	3.3. DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 01 BULAN (USD)*)	23.201.639.134,04	29.578.675.581,00	508.389.442,93	21,00%	106.761.783,02	12,31%
							4,01%
	3.4. DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 03 BULAN	76.893.807.021,71	67.086.711.248,98	1.153.066.359,13	64,43%	742.920.655,19	12,70%
	3.5. DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 03 BULAN (USD)*)	533.020.735,56	217.855.552,50	3.744.436,18	17,00%	636.554,15	4,06%
	3.6. DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 03 BULAN (USD)*)	138.691.470,40	130.538.841,00	2.243.662,61		471.	13,28%
							4,06%
	3.7. DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 06 BULAN	23.054.155.823,79	22.845.690.571,12	392.664.917,22	66,46%		
	3.8. DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 06 BULAN (USD)*)	461.642.988,00	457.344.450,00	7.860.699,85	21,25%		
	3.9. DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 12 BULAN	39.245.509.879,37	38.390.770.395,10	659.849.097,07	69,49%		
	3.10. DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 12 BULAN (USD)*)	60.034.000,00	59.475.000,00	1.022.238,54	21,25%		
	TOTAL	778.227.736.393,06	764.398.528.522,91	12.172.668.824,99		6.076.094.994,28	

2.c. Cara Menghitung Jumlah Pendapatan Yang Akan Dibagikan (Dalam satuan rupiah)

1.	Pendapatan margin dan bagi hasil dari investasi	
	1.1. Margin dari pembiayaan murabahah *)	13.363.459.852,53
	1.2. Bagi hasil dari pembiayaan musyarakah	931.952.977,90
	1.3. Bagi hasil dari pembiayaan mudharabah	
	1.4. Margin dari pembiayaan istishna*)	324.692.019,30
	1.5. Bagi hasil dari pembiayaan lainnya *)	2.205.406.995,62
	Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil	16.825.511.845,35
2.	Saldo rata-rata dana	
	1.1. Giro wadiah	133.411.470.928,65
	1.2. Tabungan mudharabah	279.202.187.104,56
	1.3. Deposito mudharabah	396.753.725.370,42
	Jumlah saldo rata-rata dana	809.367.383.403,63
3.	Saldo rata-rata pembiayaan	
	3.1. Musyarakah	50.930.496.971,61
	3.2. Mudharabah	2.403.500.000,00
	3.3. Murabahah	783.884.554.888,88
	3.4. Lainnya	141.708.484.961,96
	jumlah saldo rata-rata pembiayaan	978.927.400.822,45
4.	Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang akan dibagikan	13.911.164.898,70
	$\frac{\text{Jumlah saldo rata - rata}}{\text{Jumlah saldo rata - rata pembiayaan}} \times \text{Jumlah pendapatan margi dan bagi hasil}$	

*) Setelah dilakukan penyesuaian

Cara Menghitung Bagi Hasil Yang Diterima Nasabah Sebelum
Dipotong Zakat Dan Pajak
(dalam satuan rupiah)

1. Diketahui nominal Deposito Syariah Mandiri Rupiah jangka waktu 1 bulan sebesar Rp. 10.000.000,00
2. Diketahui saldo rata-rata seluruh Deposito Syariah Mandiri Rupiah jangka waktu 1 bulan (lihat tabel) Rp. 231.211.621.535,22
3. Diketahui saldo pendapatan distribusi bagi hasil seluruh Deposito Syariah Mandiri Rupiah jangka waktu 1 bulan (lihat tabel) Rp. 3.973.966.308,26
4. Diketahui NISBAH bagi hasil Deposito Syariah Mandiri Rupiah jangka waktu 1 bulan (lihat tabel) 61,90%.
5. Bagi hasil yang diterima nasabah :

$$\frac{\text{Nominal Deposito}}{\text{Saldo rata - rata seluruh Deposito Syariah Mandiri 1 Bulan}} \times \frac{\text{Saldo pedapatan distribusi bagi hasil seluruh Deposito Mudharabah 1 bulan} \times \text{Nisbah}}$$

$$\frac{10.000.000,00}{231.211.621.535,22} \times 3.973.966.308,26 \times 61,90\% = 106.391,87$$

2.d. Perhitungan Laba/ Rugi

Periode : 1 Januari 2002 s/d 31 Oktober 2002

(dalam ribuan rupiah)

No	Pos-Pos	Bulan Berjalan	Kumulatif
1.	PENDAPATAN DAN KEUNTUNGAN INVESTASI		
	1.1. Pendapatan margin dari jual-beli		
	a. Murabahan	12.056.926	106.582.639
	b. Istisna	330.970	962.634
	c. Salam	-	-
	d. Lainnya	-	-
	1.2. Pendapatan bagi hasil dari investasi		
	a. Musyarakah	931.953	5.094.549
	b. Mudharabah	-	37.444
	c. Lainnya	2.398.303	13.408.989
	1.3. Pendapatan Bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	903.631	15.249.897
	JUMLAH PENDAPATAN DAN KEUNTUNGAN DARI INVESTASI	16.621.782	142.336.152
2.	PENGELUARAN/DISTRIBUSI BONUS DAN BAGI HASIL ATAS INVESTASI		
	2.1. Pengeluaran bonus wadiah	313.582	2.026.295
	2.2. Pengeluaran bagi hasil mudharabah	6.732.884	52.549.776
	JUMLAH PENGELUARAN BONUS DAN BAGI HASIL ATAS INVESTASI-/-	7.046.466	54.576.071
3.	PENDAPATAN DAN KEUNTUNGAN BERSIH INVESTASI BAGIAN BANK	9.575.316	87.760.082
4.	PENDAPATAN LAINNYA		
	4.1. Pendapatan administrasi pembiayaan	396.337	1.984.109
	4.2. Pendapatan jasa-jasa bank	52.249	322.111
	4.3. Pendapatan operasional lain-lain	1.011.405	11.997.609
	4.4. Pendapatan mudharabah muqayyadah	-	-
	4.5. Pendapatan non-operasional	108.866	1.196.784
	JUMLAH PENDAPATAN LAINNYA	1.568.857	15.500.614
	JUMLAH PENDAPATAN BANK	11.144.173	103.260.695

5.	PENGELUARAN LAINNYA		
	5.1. Pengeluaran administrasi dan umum	2.769.419	35.352.103
	5.2. Pengeluaran personalia	3.416.086	31.409.164
	5.3. Pengeluaran penyusutan/ amortisasi/ penghapusan aktiva produktif	895.164	7.829.064
	5.4. Pengeluaran non-operasional	1.323	49.716
	JUMLAH PENGELUARAN LAINNYA-/-	7.081.992	74.640.047
6.	LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK	4.062.181	28.620.648
7.	ZAKAT DAN PAJAK		
	7.1. Zakat -/-	-	-
	7.2. Pajak -/-	-	-
8.	LABA (RUGI) BERSIH	4.062.181	28.620.648

No	IKHTISAR RATIO KEUANGAN	(%)
1.	LDR (Pembiayaan/ dana yang diterima)	85
2.	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Aktiva Produktif	4,41
3.	CAR (Modal/ Aktiva Terimbang Menurut Resiko)	41,24
4.	ROA (Laba Sebelum Pajak/ Total Aktiva)	3,02
5.	ROE (Laba Setelah Pajak/ Total Modal)	6,52



UNIVERSITAS
ISLAM


3.a. NERACA

Per – 30 Nopember 2002 (dalam ribuan rupiah)

No	Pos – Pos	Jumlah
	AKTIVA	
1.	Kas	20.612.885
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	244.355.866
3.	Penempatan pada bank lain	47.015.724
4.	Piutang Penjualan (net)	
	a. Piutang Murabahan	925.771.309
	b. Piutang Salam	-
	c. Piutang Istisna	10.538.415
5.	Investasi dalam surat-surat berharga	32.080.356
6.	Pembiayaan yang diberikan	
	a. Pembiayaan Mudharabah	2.200.000
	b. Pembiayaan Musyarakah	46.260.440
	c. Pembiayaan lain	155.919.940
7.	Investasi dalam Penyertaan	
8.	Investasi aktiva Ijarah	4.864.165
9.	Investasi lain	
10.	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	(54.178.709)
11.	Aktiva tetap dan Inventaris	
	a. Tanah dan gedung	28.805.669
	b. Akumulasi penyusutan gedung -/-	(2.397.958)
	c. Inventaris	56.234.661
	d. Akumulasi penyusutan gedung -/-	(21.519.809)
12.	Aktiva lain	43.821.318
	JUMLAH	1.540.384.272
	PASIVA	
1.	Giro Wadiah	133.868.429
2.	Tabungan Mudharabah	312.530.326
3.	Deposito Mudharabah	601.734.603
4.	Kewajiban kepada Bank Indonesia	32.000.000
5.	Surat berharga yang diterbitkan	-
6.	Pembiayaan yang diterima	-
7.	Kewajiban lainnya	14.128.192
8.	Setoran Jaminan	282.744
9.	Pasiva lain	9.355.239
10.	Modal disetor	358.372.565
11.	Selisih penilaian kembali aktiva tetap	-
12.	Cadangan	25.010.500
13.	Laba/Rugi	
	a. Tahun lalu	22.292.067
	b. Tahun berjalan	30.809.607
	JUMLAH	1.540.384.272

3. b. Tabel Distribusi Pendapatan Bagi Hasil Dana Pihak Ke-3
Bulan : Nopember 2002

No	Jenis Simpanan	Posisi Saldo Akhir	Saldo Rata-rata	Distribusi Bagi Hasil	NASABAH		
					Nisbah	Bonus dan Bagi Hasil	Indikasi Rate Of Return
1.	GIRO WADIAH YAD DHAMANAH	133.868.429.487,45	152.338.277.964,79	2.454.775.462,51		332.613.172,69	
	1.1. GIRO SYARIAH MANDIRI	112.573.170.596,97	130.243.702.962,79	2.098.743.995,60		314.811.599,34	2,90%
	1.2. GIRO SYARIAH MANDIRI (USD) ^{*)}	19.067.451.723,90	17.923.802.112,27	288.823.729,72		14.441.186,49	0,97%
	1.3. SYARIAH MANDIRI DOLLAR (USD) ^{*)}	2.227.807.166,58	4.170.772.889,73	67.207.737,19		3.360.386,86	0,97%
2.	TABUNGAN MUDHARABAH	312.530.326.172,77	297.926.135.178,15	4.800.774.802,30		2.631.820.958,07	
	2.1. TABUNGAN SYARIAH MANDIRI	302.154.907.999,00	287.957.522.592,22	4.640.140.811,30	55,59%	2.579.454.277,00	10,75%
	2.2. TABUNGAN MABRUR	10.375.418.173,77	9.968.612.585,93	160.633.991,00	32,60%	52.366.681,07	6,30%
3.	DEPOSITO BERJANGKA MUDHARABAH	601.734.602.698,91	575.007.176.466,54	9.265.652.247,23		5.547.243.845,26	
	3.1.DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 01 BULAN	402.358.833.629,55	391.861.417.707,20	6.314.445.756,82	61,90%	3.908.641.923,47	11,97%
	3.2.DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 01 BULAN (USD) ^{*)}	46.515.268.069,92	36.003.971.690,78	580.167.161,14	17,00%	98.628.417,39	3,29%
	3.3.DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 01 BULAN (USD) ^{*)}	-	1.375.576.266,86	22.166.003,92	21,00%	4.654.860,82	4,06%
	3.4.DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 03 BULAN	79.708.042.702,06	78.751.006.688,53	1.268.991.887,33	64,43%	817.611.473,01	12,46%
	3.5.DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 03 BULAN (USD) ^{*)}	4.767.746.288,22	1.866.145.403,17	30.071.023,56	17,00%	5.112.074,01	3,29%
	3.6.DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 03 BULAN(USD) ^{*)}	116.766.000,00	117.918.710,00	1.900.139,35	21,00%	399.029,26	4,06%
	3.7.DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 06 BULAN	23.806.935.823,79	23.296.977.580,76	375.406.954,05	66,46%	249.495.461,66	12,85%
	3.8.DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 06 BULAN (USD) ^{*)}	448.947.306,00	453.379.298,61	7.305.743,46	21,25%	1.552.470,49	4,11%
	3.9.DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 12 BULAN	43.863.859.879,37	41.146.234.879,20	663.029.470,37	69,49%	460.739.178,96	13,44%
	3.10.DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 12 BULAN(USD) ^{*)}	89.820.000,00	75.588.886,43	1.218.037,56	17,00%	207.066,39	3,29%
	3.11.DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 12 BULAN(USD) ^{*)}	58.383.000,00	58.959.355,00	950.069,67	21,25%	201.889,80	4,11%
	TOTAL	1.048.133.358.359,13	1.025.271.589.609,48	16.521.202.512,04		8.511.677.976,01	



3.c. Cara Menghitung Jumlah Pendapatan Yang Akan Dibagikan

(Dalam satuan rupiah)

1.	Pendapatan margin dan bagi hasil dari investasi	
	1.1. Margin dari pembiayaan murabahah *)	13.238.142.023,30
	1.2. Bagi hasil dari pembiayaan musyarakah	653.290.668,35
	1.3. Bagi hasil dari pembiayaan mudharabah	-
	1.4. Margin dari pembiayaan istishna	341.795.257,10
	1.5. Bagi hasil dari pembiayaan lainnya	2.231.677.604,48
	Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil	16.464.905.553,23
2.	Saldo rata-rata dana	
	1.1. Giro wadiah	152.338.277.964,79
	1.2. Tabungan mudharabah	297.926.135.178,15
	1.3. Deposito mudharabah	575.007.176.466,54
	Jumlah saldo rata-rata dana	1.025.271.589.609,48
3.	Saldo rata-rata pembiayaan	
	3.1. Musyarakah	50.983.408.167,49
	3.2. Mudharabah	2.400.903.225,81
	3.3. Murabahah	817.552.723.048,76
	3.4. Lainnya	145.725.507.895,33
	jumlah saldo rata-rata pembiayaan	1.016.662.542.337,39
4.	Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang akan dibagikan	16.521.202.512,04

$$\text{Jumlah margin dan bagi hasil} + \frac{\text{Jumlah saldo rata-rata dana} - \text{jumlah saldo rata-rata pembiayaan}}{\text{Jumlah saldo rata-rata investasi lainnya}} \times \text{Jumlah margin an bagi hasil investasi lainnya}$$

*) Setelah dilakukan penyesuaian